



**P U T U S A N**

**No. 900 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. SIRAJUDIN bin ASNAWI (Alm);**  
Tempat lahir : Kelua / Kabupaten Tabalong;  
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 10 April 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cempaka VI No.15 RT. 005 RW.001,  
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota  
Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota  
Banjarmasin Tahun Anggaran 2010;

Terdakwa pernah ditahan:

- 1 Penuntut Umum penahanan kota sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 6 November 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
- 4 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Drs. Sirajudin Bin Asnawi (Alm) selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 821.23/001-SI.Jab/BKD Tanggal 5 Juli 2010 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin No. 169.A tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam periode antara tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan 27 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2010 di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin Jalan RE. Martadinata Nomor 1 Kota Banjarmasin, di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Februari 2010 Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili oleh saksi Drs. Hamdi bin Amak Hasan selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Banjarmasin menghadiri Rapat yang diadakan di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang pada intinya Kota Banjarmasin menerima bantuan untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 diterbitkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 yang menunjuk Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Hamdi bin Amak Hasan mengadakan rapat internal diantaranya dengan kepala bidang Perumahan yaitu saksi Mifthul Chair dalam



rapat tersebut diusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Rusunawa III yaitu di Pasar A. Yani, di Jalan Rawasari dan di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan disepakati pembangunan Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin terdapat kegiatan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) berikut prasarannya, yang diawali adanya kesepakatan bersama (*memorandum of agreement*) antara Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (selaku pihak pertama) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (selaku pihak kedua), Pemerintah Kota Banjarmasin (selaku pihak ketiga) nomor pihak pertama BU.0109-DC/PKS/07; nomor pihak kedua 640/0221/CK/III/2010 dan nomor pihak ketiga 190/DISTAKOR-6/2010 pada hari kamis tanggal 18 Maret 2010 pada Pasal 2 angka 1 mewajibkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin selaku pihak ketiga untuk memberikan dukungan lengkap dengan pembiayaan meliputi antara lain :
  - 1 Menyediakan dan menyerahkan lahan matang untuk dibangun Rusunawa yang memenuhi syarat (administrasi, teknik dan ekologi) dengan luas minimum/sama dengan 4000 meter persegi, batas-batas yang jelas sesuai dokumen sertifikat serta tidak dalam sengketa; (peta dan gambar situasi lahan dilampirkan dalam perjanjian ini);
  - 2 Memproses dokumen penguasaan / sertifikat lahan apabila lahan tersebut belum memiliki/didukung dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, dan selesai bertepatan dengan selesainya masa pelaksanaan pembangunan Rusunawa:
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut saksi Drs. Hamdi bin Amak Hasan mengusulkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Banjarmasin dengan surat nomor : 268/Distako-1/2010 tanggal 8 April 2010 yang pada pokoknya akan dibangun Rusunawa tahap III di Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, namun di lokasi tanah yang ada masih tidak mencukupi untuk dibangun satu twinblok untuk itu dapat kiranya kekurangan yang ada diberikan penetapan lokasi Rusunawa III dan Surat nomor : 336/Distakor-6//2010 tanggal 6 Mei 2010 perihal yang pada pokoknya menetapkan lokasi pembangunan Rusunawa tahap III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebelah Barat Rusunawa tahap I dan II

Hal. 3 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas lahan yang dibutuhkan seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup> dengan melampirkan site plan;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Hamdi bin Amak Hasan mengusulkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Banjarmasin dengan surat nomor : 268/Distako-1/2010 tanggal 8 April 2010 yang pada pokoknya akan dibangun Rusunawa tahap III di Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, namun dilokasi tanah yang ada masih tidak mencukupi untuk dibangun satu twinblok untuk itu dapat kiranya kekurangan yang ada diberikan penetapan lokasi Rusunawa III dan Surat nomor : 336/Distakor-6//2010 tanggal 6 Mei 2010 perihal yang pada pokoknya menetapkan lokasi pembangunan Rusunawa tahap III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebelah Barat Rusunawa tahap I dan II dengan luas lahan yang dibutuhkan seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup> dengan melampirkan site plan diterbitkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Rusunawa Tahap III di Kota Banjarmasin yang menetapkan lokasi untuk Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seluas seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah memperhatikan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Rusunawa Tahap III di Kota Banjarmasin yang menetapkan lokasi untuk Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus lima puluh delapan koma tiga lima lima nol meter persegi) ternyata lokasi tersebut berada di atas tanah milik Belly Rachman dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) sertifikat No.229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) dengan luas 6.775 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- Bahwa anggaran yang telah disiapkan untuk pengadaan lahan Rusunawa III dalam APBD-P tahun 2010 Nomor DPA SKPD:1.20.1.20.03.02.11.5.2 pada tanggal 24 September 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan asumsi harga permeter persegi pada waktu dan tempat yang tidak berjauhan dengan lokasi tanah pembangunan Rusunawa III dengan harga



tertinggi 3 kali NJOP ( $\text{Rp}128.000,00 \times 3 = \text{Rp}384.000,00$ ) dan maksimum harga adalah kurang lebih  $\text{Rp}500.000,00/\text{m}^2$  sesuai keterangan saksi H. Yudhi Wahyuni, ahli Dr. H. Dadang Suhendi, S.H., M.H. dan ahli Bambang Herry Susanto serta laporan penilaian tanah untuk Rusunawa III yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Nomor: 0353/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang pada kesimpulannya nilai pasar (*market value*) dari objek penilaian SHGB Nomor 558 Atas Nama Belly Rachman tanggal 15 Agustus 2011 seluas  $1097 \text{ m}^2$  adalah pecahan dari Sertifikat HGB Nomor 229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) atas nama Belly Rachman dengan luas  $6.775 \text{ m}^2$  (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin per tanggal 10 Oktober 2010 adalah senilai  $\text{Rp}625.900.000,00$ ;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin mengirim surat nomor:145/181/KAP kepada Kecamatan Banjarmasin Selatan perihal permohonan informasi harga tanah dan ditindaklanjuti dengan Surat nomor 145/182/BS/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. KASMAN, M.AP selaku Camat Banjarmasin Selatan dengan infoormasi harga tanah sebagai berikut:
- NJOP PBB  $\text{Rp}128.000,00 / \text{m}^2$ ;
- Harga Lapangan sekarang tahun 2010 kisaran  $\text{Rp}800.000,00$  sampai dengan  $\text{Rp}950.000,00/\text{m}^2$  harga dimaksud sudah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Kota tahun 2009 di Jalan Muning Gang Family menuju Jalan Tembus Mantuil;
- Bahwa Penilaian harga tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah Untuk Pengadaan Tanah Berkaitan Dengan Pelebaran Jalan Rantauan Darat Ke Gang Family Kelayan Selatan Kota Banjarmasin senilai  $\text{Rp}700.000,00$  sampai dengan  $\text{Rp}1.000.000,00$  per  $\text{m}^2$  sesuai dengan Surat Keterangan Harga Tanah Camat Banjarmasin Selatan Nomor: 07/VII-B/KS-VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 pemilik lahan yang terkena lokasi Rusunawa III sesuai dengan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Rusunawa Tahap III di Kota Banjarmasin yang menetapkan lokasi untuk Rusunawa III di jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seluas

Hal. 5 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014





2.158,3550 m<sup>2</sup> yaitu Belly Rachman mengajukan penawaran harga tanah kepada Walikota Banjarmasin C.q Kepala Bagian Perlengkapan dengan mengajukan penawaran senilai Rp1.250.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya tanggal 7 September 2010 di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diadakan Sosialisasi dan Musyawarah Harga Tanah antara Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 yaitu Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm), Saksi Syarifuddin selaku PPTK, saksi Drs. Kasman, M. AP selaku Camat Banjarmasin Selatan dengan pemilik lahan yaitu Belly Rachman yang diwakili oleh anaknya yaitu saksi Suryani di mana Tim Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar Rp650.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya pemilik lahan menurunkan harga penawarannya menjadi Rp1.050.000,00 per m<sup>2</sup> sementara Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 tetap menawar dengan harga Rp650.000,00 per m<sup>2</sup> dan selanjutnya pada tanggal 8 September 2010 diadakan kembali rapat di mana Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar Rp700.000,00 per m<sup>2</sup> sedangkan pemilik lahan yang diwakili oleh saksi Suryani menurunkan harga menjadi Rp950.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar kembali dengan harga Rp750.000,00 per m<sup>2</sup>, karena belum tercapai kesepakatan harga maka rapat ditunda dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 terjadi kesepakatan harga yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan pemilik lahan Belly Rachman dengan harga Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> dan pembayaran 8 (delapan) buah bangunan senilai Rp92.812.000,00 dan pagar beton senilai Rp34.793.000,00;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Belly Rachman atau setidaknya saksi Suryani atau saksi Lukman Karim Rachman, S.E. senilai Rp949.605.500,00 atau setidaknya Rp196.100.000,00 dan 8 (delapan) orang pemilik bangunan yang tidak mempunyai IMB, izin pemilikan lahan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Heriyanto sebesar	Rp18.370.000,00;
2 Hj. Noorjanah sebesar	Rp11.925.000,00;
3 Mariyani sebesar	Rp13.701.000,00;
4 Sri Yanti sebesar	Rp17.896.000,00;
5 Anang Kusasi sebesar	Rp2.093.000,00;
6 Siti Hapsah sebesar	Rp9.681.000,00;
7 Ratna sebesar	Rp9.186.000,00;
8 Uniti sebesar	Rp9.960.000,00;
Dengan total keseluruhan	Rp92.812.000,00;

menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin membeli lahan tanah untuk Rusunawa III yang terletak di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sesuai dengan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Rusunawa Tahap III di Kota Banjarmasin yang menetapkan lokasi untuk Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup> dengan Status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Belly Rachman sertifikat No.229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) hanya seluas 1096 m<sup>2</sup> dengan harga Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> dengan total keseluruhan Rp949.605.500,00 berikut pagar sepanjang 33 meter padahal seharusnya luas lahan tanah yang harus dibebaskan adalah seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup> yang transaksi hak atas tanah tersebut dibuat di hadapan PPAT Camat Banjarmasin Selatan yaitu saksi Drs. Kasman, M . AP sesuai akta jual beli Nomor 15 tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Belly Rachman selaku Pihak Pertama, Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Pihak Kedua yang disaksikan oleh Kurmadiansyah, S.Sos selaku Sekcam Banjarmasin Selatan dan saksi H. Marjuni selaku Kasi Kesos Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- Bahwa ia Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) dalam melakukan transaksi hak atas tanah dan bangunan (pagar sepanjang 33 meter) yang pembayarannya dilakukan dengan yaitu:
- Surat Perintah Membayar nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajuddin;

Hal. 7 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin yaitu saksi M. Lukmanul Hakim;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat pengantar permintaan pembayaran langsung tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran pemerintah kota Banjarmasin yaitu saksi Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Kuitansi pengadaan pembebasan lahan tanah bangunan senilai Rp934.305.000,00 yang diserahkan Belly Rachman selaku penerima, saksi Syariffudin selaku PPTK SKPD yang menyerahkan dana, saksi Muhammad Nasir selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut diterbitkan SP2D Nomor: 3806/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yaitu saksi Syafri Azmi, dana tersebut cair pada tanggal 21 Oktober 2010 dana tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat Kota Banjarmasin yaitu saksi Muhammad Nasir, selanjutnya Muhammad Nasir mentransfer dana sesuai dengan SP2D yaitu Rp934.305.000,00 kepada rekening BPD Kalsel dengan nomor rekening 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin, Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010 diterbitkan Surat Setoran Pajak dari Bank BPD Kalsel tentang Potongan PPH Pinal Atas Pembelian Lahan Perumahan Untuk Rusunawa III senilai Rp46.715.250,00 yang dipotong langsung dari rekening Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010 saksi M. Lukmannul Hakim, S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Perlengkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekdako Banjarmasin diperintahkan oleh saksi Syarifuddin dan Terdakwa Drs. Sirajuddin untuk menyerahkan uang cas senilai Rp92.812.000,00 kepada Camat Banjarmasin Selatan yaitu saksi Drs. Kasman, M. AP di Rumah saksi Drs. Kasman, M. AP di Jalan Tembus Mantuil, Kota Banjarmasin untuk dipergunakan membayar 8 bangunan dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Heriyanto dengan jumlah ganti rugi     | Rp18.370.000,00 |
| • Hj. Noorjanah dengan jumlah ganti rugi | Rp11.925.000,00 |
| • Mariyani dengan jumlah ganti rugi      | Rp13.701.000,00 |
| • Sri Yanti dengan jumlah ganti rugi     | Rp17.896.000,00 |
| • Anang Kusasi dengan jumlah ganti rugi  | Rp2.093.000,00  |
| • Siti Hapsah dengan jumlah ganti rugi   | Rp9.681.000,00  |
| • Ratna dengan jumlah ganti rugi         | Rp9.186.000,00  |
| • Uniti dengan jumlah ganti rugi         | Rp9.960.000,00  |

Dengan total keseluruhan Rp92.812.000,00

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 saksi M. Lukmannul Hakim, S.AP diperintahkan oleh saksi Syarifudin dan Terdakwa Drs. Sirajuddin untuk menyerahkan cek senilai Rp787.862.000,00 dan uang senilai Rp22.216.000,00 sehingga total keseluruhan adalah Rp810.078.000,00 diserahkan kepada Belly Rachman yang diterima oleh saksi Suryani dan saksi Syarifuddin menyerahkan kuitansi bukti pembayaran belanja modal perumahan untuk Rusunawa senilai Rp887.589.750,00 dengan rincian dana anggaran Rusunawa III senilai Rp934.305.000,00 dikurangi pajak senilai Rp46.715.250,00 sehingga total senilai Rp887.589.750,00 kepada saksi M. Lukmannul Hakim, S.AP yang diandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin, saksi Muhammad Nasir, saksi Syarifuddin, dan Belly Rachman;
- Bahwa selanjutnya ia Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) dalam memenuhi kekurangan pembayaran transaksi hak atas tanah dan bangunan (pagar sepanjang 33 meter) senilai Rp15.300.000,00 yang pembayarannya dilakukan dengan yaitu:
- Surat Perintah Membayar nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh

Hal. 9 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



bendahara pengeluaran Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin yaitu saksi M. Lukmanul Hakim;

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/ 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat pengantar permintaan pembayaran langsung nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran pemerintah kota Banjarmasin yaitu saksi M. Nasir;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Kuitansi belanja modal pengadaan tanah perumahan untuk Rusunawa senilai Rp15.300.000,00 yang ditandatangani oleh Belly Rachman selaku penerima, saksi Syariffudin selaku PPTK SKPD yang menyerahkan dana, saksi Muhammad Nasir selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut diterbitkan SP2D Nomor: 5016/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yaitu saksi Syafri Azmi, dana tersebut cair pada tanggal 21 Desember 2010 dana tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat Kota Banjarmasin yaitu saksi Muhammad Nasir, selanjutnya Muhammad Nasir mentransfer dana sesuai dengan SP2D yaitu Rp15.300.000,00 kepada rekening BPD Kalsel dengan nomor rekening 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 menyatakan "musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi", adapun data NJOP dan harga riil pasaran tanah yang berlokasi di Kecamatan Banajrmasin Selatan tahun 2010 sebagai berikut :
  - a Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2010 adalah Rp128.000,00/ m<sup>2</sup>;



- b Harga riil pasaran pada tahun 2010 untuk tanah dengan status hak milik di daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah :
- a Pada tanggal 18 Juni 2009 saksi H. Suriansyah membeli tanah yang berstatus hak milik yang berlokasi di seberang bangunan Rusunawa III Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seluas 9.212 m<sup>2</sup> seharga Rp240.000,00/m<sup>2</sup> di mana tanah tersebut oleh saksi H. Suriansyah digunakan untuk pembangunan Water Boom;
  - b Pada tanggal 10 Mei 2008 saksi Cristian Sinter membeli tanah dengan status hak milik seluas 553 m<sup>2</sup> dengan lokasi Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan Jarak antara 500 m sampai dengan 1 km dari Bangunan Rusunawa III seharga Rp109.000,00/m<sup>2</sup>;
  - c Pada tanggal 29 April 2010 saksi Cristian Sinter membeli lagi tanah di belakang tanah yang dibeli sebelumnya dengan status hak milik seluas 16 m<sup>2</sup> dengan lokasi Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan Jarak antara 500 m sampai dengan 1 Km dari bangunan Rusunawa III seharga Rp562.500/m<sup>2</sup>;
  - d Berdasarkan Laporan Penilaian Tanah untuk Rusunawa III oleh Kantor Jasa Penilai Publik-Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswantun dan Rekan (KJPP-MBPRU & Rekan) dengan Nomor Laporan : 0353/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa nilai pasar untuk lahan Rusunawa III seluas 1.097 m<sup>2</sup> di pada lokasi Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin per tanggal 14 Oktober 2010 adalah senilai Rp625.900.000,00;
- Bahwa proses peralihan hak atas tanah Status HGB atas nama Belly Rachman dengan sertifikat No.229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seluas 1096 m<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) dalam bentuk akta jual beli nomor 15/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat oleh PPAT Camat Banjarmasin Selatan yaitu saksi Drs. Kasman, M.AP bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 56 ayat (1) "Dalam hal



tanah yang dilepaskan sudah bersertifikat, maka perlepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah dengan membuat surat pernyataan perlepasan/penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah” seharusnya proses peralihan hak atas tanahnya dalam bentuk pelepasan hak dengan membuat surat pelepasan hak atas tanah dihadapan Camat selaku PPAT dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, baru dibuatkan akta pelepasan hak atas tanah dan selanjutnya pembeli dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin mengajukan permohonan hak atas tanah di atas tanah yang sudah dilepaskan tersebut dan selanjutnya Kantor Pertanahan memberikan status hak atas tanah tersebut dengan hak pakai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah pasal 39, hal tersebut terbukti sampai saat ini sertifikat atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin belum diproses dan diterbitkan oleh kantor BPN Kota Banjarmasin hingga pembangunan Rusunawa III selesai sesuai klausul *memorandum of agreement* dan sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Suhaimi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Sirajudin Bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin dalam kenyataannya melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pemilik 8 (delapan) bangunan rumah yang tidak memiliki IMB, surat bukti kepemilikan, sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) seluas 387 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik Belly Rachman yang seharusnya tidak perlu diberikan ganti rugi melainkan cukup dengan pemberian tali asih hal ini sesuai keterangan ahli Dr. H. Dadang Suhendi, S.H., M.H. dan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) disebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu atas fakta: pembayaran atas penggantian 8 (delapan) buah bangunan yang tidak mempunyai IMB, izin pemilikan lahan di atas tanah milik Belly Rachman dengan jumlah sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin dalam melakukan transaksi hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan dengan sertifikat No.229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) dengan luas 1.096 m<sup>2</sup> milik Belly Rachman dengan harga Rp949.605.500,00 dengan rincian harga tanah Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> dengan total Rp822.000.000,00 dan pembayaran 8 (delapan) buah bangunan seluas 387 m<sup>2</sup> senilai Rp92.812.000,00 dan pagar beton sepanjang 33,5 meter senilai Rp34.793.000,00 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara C.q Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Kalimantan Selatan sebesar Rp196.100.000,00 (jumlah yang dibayarkan = 1096 m<sup>2</sup> x Rp750.000,00 = Rp822.000.000. Harga pasar yang berlaku 1096 m<sup>2</sup> x Rp571.076,643 sesuai laporan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan Nomor Laporan : 0353/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dan Rp92.812.000,00 (pembayaran atas penggantian 8 buah bangunan yang tidak mempunyai IMB, izin pemilik lahan di atas tanah milik Belly Rachman) dengan demikian total kerugian keuangan negara c.q Pemerintah Kota Banjarmasin Rp288.912.000,00;

Perbuatan Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin nomor: 821.23/001-SI.Jab/BKD Tanggal 5 Juli 2010 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin No. 169.A tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam periode antara tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan 27 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2010 di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin Jalan RE.

Hal. 13 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Martadinata Nomor 1 Kota Banjarmasin, di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Februari 2010 Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili oleh saksi Drs. Hamdi bin Amak Hasan selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Banjarmasin menghadiri Rapat yang diadakan di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang pada intinya Kota Banjarmasin menerima bantuan untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 diterbitkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 yang menunjuk Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Hamdi bin Amak Hasan mengadakan rapat internal diantaranya dengan kepala bidang Perumahan yaitu saksi Mifthul Chair dalam rapat tersebut diusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Rusunawa III yaitu di Pasar A. Yani, di Jalan Rawasari dan di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan disepakati pembangunan Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin terdapat kegiatan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) berikut prasarannya, yang diawali adanya kesepakatan bersama (memorandum of agreement) antara Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (selaku pihak pertama) dengan Pemerintah



Provinsi Kalimantan Selatan (selaku pihak kedua), Pemerintah Kota Banjarmasin (selaku pihak ketiga) nomor pihak pertama BU.0109-DC/PKS/07; nomor pihak kedua 640/0221/CK/III/2010 dan nomor pihak ketiga 190/DISTAKOR-6/2010 pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 pada Pasal 2 angka 1 mewajibkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin selaku pihak ketiga untuk memberikan dukungan lengkap dengan pembiayaan meliputi antara lain :

- 1 Menyediakan dan menyerahkan lahan matang untuk dibangun Rusunawa yang memenuhi syarat (administrasi, teknik dan ekologi) dengan luas minimum/sama dengan 4000 meter persegi, batas-batas yang jelas sesuai dokumen sertifikat serta tidak dalam sengketa; (peta dan gambar situasi lahan dilampirkan dalam perjanjian ini);
  - 2 Memproses dokumen penguasaan/sertifikat lahan apabila lahan tersebut belum memiliki/didukung dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, dan selesai bertepatan dengan selesainya masa pelaksanaan pembangunan Rusunawa:
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut saksi Drs. Hamdi Bin Amak Hasan mengusulkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Banjarmasin dengan surat nomor : 268/Distako-1/2010 tanggal 8 April 2010 yang pada pokoknya akan dibangun Rusunawa tahap III di Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, namun dilokasi tanah yang ada masih tidak mencukupi untuk dibangun satu twinblok untuk itu dapat kiranya kekurangan yang ada diberikan penetapan lokasi Rusunawa III dan Surat nomor : 336/Distakor-6//2010 tanggal 6 Mei 2010 perihal yang pada pokoknya menetapkan lokasi pembangunan Rusunawa tahap III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebelah Barat Rusunawa tahap I dan II dengan luas lahan yang dibutuhkan seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup> dengan melampirkan site plan;
  - Bahwa selanjutnya saksi Drs. Hamdi bin Amak Hasan mengusulkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Banjarmasin dengan surat nomor : 268/Distako-1/2010 tanggal 8 April 2010 yang pada pokoknya akan dibangun Rusunawa tahap III di Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, namun dilokasi tanah yang ada masih tidak mencukupi untuk dibangun satu twinblok untuk itu

Hal. 15 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



dapat kiranya kekurangan yang ada diberikan penetapan lokasi Rusunawa III dan Surat nomor : 336/Distakor-6//2010 tanggal 6 Mei 2010 perihal yang pada pokoknya menetapkan lokasi pembangunan Rusunawa tahap III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Sebelah Barat Rusunawa tahap I dan II dengan luas lahan yang dibutuhkan seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup> dengan melampirkan site plan diterbitkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Rusunawa Tahap III di Kota Banjarmasin yang menetapkan lokasi untuk Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seluas seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup>;

- Bahwa setelah memperhatikan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Rusunawa Tahap III di Kota Banjarmasin yang menetapkan lokasi untuk Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus lima puluh delapan koma tiga lima lima nol meter persegi) ternyata lokasi tersebut berada di atas tanah milik Belly Rachman dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) sertifikat No.229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) dengan luas 6.775 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- Bahwa anggaran yang telah disiapkan untuk pengadaan lahan Rusunawa III dalam APBD-P tahun 2010 Nomor DPA SKPD:1.20.1.20.03.02.11.5.2 pada tanggal 24 September 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan asumsi harga permeter persegi pada waktu dan tempat yang tidak berjauhan dengan lokasi tanah pembangunan Rusunawa III dengan harga tertinggi 3 kali NJOP (Rp128.000,00 x 3 = Rp384.000,00) dan maksimum harga adalah kurang lebih Rp500.000,00/m<sup>2</sup> sesuai keterangan saksi H. Yudhi Wahyuni, ahli Dr. H. Dadang Suhendi, S.H. M.H. dan ahli Bambang Herry Susanto serta laporan penilaian tanah untuk Rusunawa III yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Nomor: 0353/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang pada kesimpulannya nilai pasar (market value) dari objek penilaian SHGB Nomor 558 Atas Nama Belly Rachman tanggal 15 Agustus 2011 seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1097 M2 adalah pecahan dari Sertifikat HGB Nomor 229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) atas nama Belly Rachman dengan luas 6.775 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin per tanggal 10 Oktober 2010 adalah senilai Rp625.900.000,00;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin mengirim surat nomor:145/181/KAP kepada Kecamatan Banjarmasin Selatan perihal permohonan informasi harga tanah dan ditindaklanjuti dengan Surat nomor 145/182/BS/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Kasman, M. AP selaku Camat Banjarmasin Selatan dengan informasi harga tanah sebagai berikut:
  - NJOP PBB Rp128,000 / M2
  - Harga Lapangan sekarang tahun 2010 kisaran Rp800.000,00 sampai dengan Rp950.000,00/m<sup>2</sup> harga dimaksud sudah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Kota tahun 2009 di Jalan Muning Gang Family menuju Jalan Tembus Mantuil;
- Bahwa Penilaian harga tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah Untuk Pengadaan Tanah Berkaitan Dengan Pelebaran Jalan Rantauan Darat Ke Gang Family Kelayan Selatan Kota Banjarmasin senilai Rp700.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 per m<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Harga Tanah Camat Banjarmasin Selatan Nomor: 07 /VII-B/KS-VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 pemilik lahan yang terkena lokasi Rusunawa III sesuai dengan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Rusunawa Tahap III di Kota Banjarmasin yang menetapkan lokasi untuk Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup> yaitu Belly Rachman mengajukan penawaran harga tanah kepada Walikota Banjarmasin C.q Kepala Bagian Perlengkapan dengan mengajukan penawaran senilai Rp1.250.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya tanggal 7 September 2010 di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diadakan Sosialisasi dan Musyawarah Harga Tanah antara Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 yaitu

Hal. 17 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm), Saksi Syarifuddin selaku PPTK, saksi Drs. Kasman, M. AP selaku Camat Banjarmasin Selatan dengan pemilik lahan yaitu Belly Rachman yang diwakili oleh anaknya yaitu saksi Suryani di mana Tim Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar Rp650.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya pemilik lahan menurunkan harga penawarannya menjadi Rp1.050.000 per m<sup>2</sup> sementara Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 tetap menawar dengan harga Rp650.000,00 per m<sup>2</sup> dan selanjutnya pada tanggal 8 September 2010 diadakan kembali rapat di mana Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar Rp700.000 per m<sup>2</sup> sedangkan pemilik lahan yang diwakili oleh saksi Suryani menurunkan harga menjadi Rp950.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar kembali dengan harga Rp750.000,00 per m<sup>2</sup>, karena belum tercapai kesepakatan harga maka rapat ditunda dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 terjadi kesepakatan harga yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan pemilik lahan Belly Rachman dengan harga Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> dan pembayaran 8 (delapan) buah bangunan senilai Rp92.812.000,00 dan pagar beton senilai Rp34.793.000,00;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) yang beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin dengan sengaja membuat keadaan palsu pada buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu dalam melakukan pembayaran transaksi hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan nomor 229 Tahun 1997 milik Belly Rachman seluas 1096 m<sup>2</sup> tanggal 22 Oktober 2010 antara Terdakwa Drs. Sirajuddin selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin dengan pemilik tanah yaitu Belly Rachman yang pembayarannya dilakukan dengan cara membuat dokumen/buku-buku atau daftar-daftar yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin yaitu saksi M. Lukmanul Hakim;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat pengantar permintaan pembayaran langsung nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran pemerintah kota Banjarmasin yaitu saksi M. Nasir;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Kuitansi pengadaan pembebasan lahan tanah bangunan senilai Rp934.305.000 yang ditandatangani oleh Belly Rachman selaku penerima, saksi Syarifuddin selaku PPTK SKPD yang menyerahkan dana, saksi Muhammad Nasir selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretaariat Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut diterbitkan SP2D Nomor: 3806/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yaitu saksi Syafri Azmi, dana tersebut cair pada tanggal 21 Oktober 2010 dana tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat Kota Banjarmasin yaitu saksi Muhammad Nasir, selanjutnya Muhammad Nasir mentransfer dana sesuai dengan SP2D yaitu Rp934.305.000,00 kepada rekening BPD Kalsel dengan nomor rekening 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin, Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010 diterbitkan Surat Setoran Pajak dari Bank BPD Kalsel tentang Potongan PPH Pinal Atas Pembelian Lahan Perumahan Untuk Rusunawa III senilai Rp46.715.250,00 yang dipotong langsung dari rekening Bendahara Pengeluaran

Hal. 19 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010 saksi M. Lukmannul Hakim, S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Perlengkapan Sekdako Banjarmasin diperintahkan oleh saksi Syarifudin dan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) untuk menyerahkan uang cas senilai Rp92.812.000,00 kepada Camat Banjarmasin Selatan yaitu saksi Kasman, M. AP di Rumah saksi Kasman, M. AP di Jalan Tembus Mantuil Kota Banjarmasin untuk dipergunakan membayar 8 bangunan dengan rincian sebagai berikut:

1	Heriyanto dengan jumlah ganti rugi	Rp18.370.000,00
2	Hj. Noorjanah dengan jumlah ganti rugi	Rp11.925.000,00
3	Mariyani dengan jumlah ganti rugi	Rp13.701.000,00
4	Sri Yanti dengan jumlah ganti rugi	Rp17.896.000,00
5	Anang Kusasi dengan jumlah ganti Rugi	Rp2.093.000,00
6	Siti Hapsah dengan jumlah ganti rugi	Rp9.681.000,00
7	Ratna dengan jumlah ganti rugi	Rp9.186.000,00
8	Uniti dengan jumlah ganti rugi	Rp9.960.000,00

Dengan total keseluruhan Rp92.812.000,00

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 saksi M. Lukmannul Hakim, S.AP diperintahkan oleh saksi Syarifuddin dan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) untuk menyerahkan cek senilai Rp787.862.000,00 dan uang senilai Rp22.216.000,00 sehingga total keseluruhan adalah Rp810.078.000,00 diserahkan kepada Belly Rachman yang diterima oleh saksi Suryani dan saksi Syarifuddin menyerahkan kuitansi bukti pembayaran belanja modal perumahan untuk Rusunawa senilai Rp887.589.750,00 dengan rincian dana anggaran Rusunawa III selilai Rp934.305.000,00 dikurangi pajak senilai Rp46.715.250,00 sehingga total senilai Rp887.589.750,00 kepada saksi M. Lukmannul Hakim, S.AP yang diitandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm), saksi Muhammad Nasir, saksi Syarifuddin, dan Belly Rachman;
- Bahwa selanjutnya ia Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) dalam memenuhi kekurangan pembayaran transaksi hak atas tanah dan bangunan (pagar sepanjang 33 meter) senilai Rp15.300.000,00 yang pembayarannya dilakukan dengan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin yaitu saksi M. Lukmanul Hakim;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat pengantar permintaan pembayaran langsung nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran pemerintah kota Banjarmasin yaitu saksi M. Nasir;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Kuitansi belanja modal pengadaan tanah perumahan untuk Rusunawa senilai Rp15.300.000,00 yang ditandatangani oleh Belly Rachman selaku penerima, saksi Syarifuddin selaku PPTK SKPD yang menyerahkan dana, saksi Muhammad Nasir selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretaariat Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut diterbitkan SP2D Nomor: 5016/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yaitu saksi Syafri Azmi, dana tersebut cair pada tanggal 21 Desember 2010 dana tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat Kota Banjarmasin yaitu saksi Muhammad Nasir, selanjutnya Muhammad Nasir mentransfer dana sesuai dengan SP2D yaitu Rp15.300.000,00 kepada rekening BPD Kalsel dengan nomor rekening 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 menyatakan "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat

Hal. 21 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



(1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi”, adapun data NJOP dan harga riil pasaran tanah yang berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Selatan tahun 2010 sebagai berikut :

- 1 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2010 adalah Rp128.000,00/m<sup>2</sup>;
- 2 Harga riil pasaran pada tahun 2010 untuk tanah dengan status hak milik di daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah :
  - a Pada tanggal 18 Juni 2009 saksi H. Suriansyah membeli tanah yang berstatus hak milik yang berlokasi di seberang bangunan Rusunawa III Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seluas 9.212 m<sup>2</sup> seharga Rp240.000,00/m<sup>2</sup> di mana tanah tersebut oleh saksi H. Suriansyah digunakan untuk pembangunan Water Boom;
  - b Pada tanggal 10 Mei 2008 saksi Cristian Sinter membeli tanah dengan status hak milik seluas 553 m<sup>2</sup> dengan lokasi Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan Jarak antara 500 m sampai dengan 1 Km dari Bangunan Rusunawa III seharga Rp109.000/m<sup>2</sup>;
  - c Pada tanggal 29 April 2010 saksi Cristian Sinter membeli lagi tanah di belakang tanah yang dibeli sebelumnya dengan status hak milik seluas 16 m<sup>2</sup> dengan lokasi Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan Jarak antara 500 m sampai dengan 1 km dari bangunan Rusunawa III seharga Rp562.500,00/m<sup>2</sup>;
  - d Berdasarkan Laporan Penilaian Tanah untuk Rusunawa III oleh Kantor Jasa Penilai Publik-Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswantun dan Rekan (KJPP-MBPRU & Rekan) dengan Nomor Laporan : 0353/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa nilai pasar untuk lahan Rusunawa III seluas 1.097 m<sup>2</sup> di pada lokasi Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin per tanggal 14 Oktober 2010 adalah senilai Rp625.900.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses peralihan hak atas tanah Status HGB atas nama Belly Rachman dengan sertifikat No.229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seluas 1096 m<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) dalam bentuk akta jual beli nomor 15/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat oleh PPAT Camat Banjarmasin Selatan yaitu saksi Drs. Kasman, M.AP bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 56 ayat (1) "Dalam hal tanah yang dilepaskan sudah bersertifikat, maka perlepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah dengan membuat surat pernyataan perlepasan/penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah" seharusnya proses peralihan hak atas tanahnya dalam bentuk pelepasan hak dengan membuat surat pelepasan hak atas tanah dihadapan Camat selaku PPAT dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, baru dibuatkan akta pelepasan hak atas tanah dan selanjutnya pembeli dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin mengajukan permohonan hak atas tanah di atas tanah yang sudah dilepaskan tersebut dan selanjutnya Kantor Pertanahan memberikan status hak atas tanah tersebut dengan hak pakai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 39, hal tersebut terbukti sampai saat ini sertifikat atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin belum diproses dan diterbitkan oleh kantor BPN Kota Banjarmasin hingga pembangunan Rusunawa III selesai sesuai klausul *memorandum of agreement* dan sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Suhaimi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin dalam kenyataannya melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pemilik 8 (delapan) bangunan rumah yang tidak memiliki IMB, surat bukti kepemilikan, sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) seluas 387 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik Belly Rachman yang seharusnya tidak perlu diberikan ganti rugi melainkan cukup dengan pemberian tali asih hal ini sesuai keterangan ahli Dr. H. Dadang Suhendi, S.H., M.H. dan

Hal. 23 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 Ayat (1) disebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu atas fakta: pembayaran atas penggantian 8 (delapan) buah bangunan yang tidak mempunyai IMB, izin pemilikan lahan di atas tanah milik Belly Rachman dengan jumlah sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin dalam melakukan transaksi hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan dengan sertifikat No.229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) dengan luas 1.096 m<sup>2</sup> milik Belly Rachman dengan harga Rp949.605.500,00 dengan rincian harga tanah Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> dengan total Rp822.000.000,00 dan pembayaran 8 (delapan) buah bangunan seluas 387 m<sup>2</sup> senilai Rp92.812.000,00 dan pagar beton sepanjang 33,5 meter senilai Rp34.793.000,00 padahal transaksi yang dilakukan antara Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin dengan Belly Rachman selaku pemilik lahan tanah dan bangunan di hadapan PPAT Camat Banjarmasin Selatan yaitu saksi Drs. Kasman, M. AP sesuai akta jual beli Nomor 15 tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Belly Rachman selaku Pihak Pertama, Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Pihak Kedua yang disaksikan oleh Kurmadiansyah, S.Sos selaku Sekcam Banjarmasin Selatan dan saksi H. Marjuni selaku Kasi Kesos Kecamatan Banjarmasin Selatan yang membuat bentuk transaksi hak atas tanah dan bangunan yaitu Rp949.605.500,00 atas tanah seluas 1096 m<sup>2</sup> berikut pagar sepanjang 33 meter yang diterima oleh Belly Rachman dan sesuai akta jual beli Nomor 15 tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 pada halaman 4 (empat) yang menyatakan "akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi)".
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Banjarmasin dalam melakukan transaksi hak atas tanah dan bangunan di atas Hak Guna Bangunan Nomor 229 tahun 1997 milik Belly Rachman terdapat dua



keadaan yang berbeda dalam hal transaksi yang dilakukan sehingga dalam pemeriksaan administrasi keuangan keadaan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Perbuatan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Maret 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan dengan status tahanan rutan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp288.912.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa

Hal. 25 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA SKPD) Nomor : 1.20.1.20.03.02.11.5.1 tanggal 24 September 2010 yang telah dilegalisir;
- 2 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Nomor : 169.A Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 20 Juli 2010;
- 3 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Oktober 2010 sejumlah Rp46.715.250,00;
- 4 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 558 An. Belly Rachman dengan luas tanah 1097 m<sup>2</sup>;
- 5 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan/Pelepasan Hak atas Tanah dari Belly Rachman tanggal 31 Oktober 2011;
- 6 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Harga Tanah Nomor : 07/VII-B/KS-VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
- 7 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Belly Rachman kepada Suryani Tinah tanggal 25 Oktober 2010;
- 8 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 03/RT.22/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dari Ketua RT 22 Kelurahan Kelayan Selatan;
- 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari 8 (delapan) orang penerima ganti rugi bangunan tanggal 26 Januari 2012;
- 10 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Penggantian / Tali Asih Bangunan disamping kantor Lurah tanggal 19 Oktober 2010;
- 11 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Belly Rachman perihal ganti rugi tanah seharga Rp750.000,00;
- 12 1 (satu) lembar Surat dari Belly Rachman kepada Walikota Banjarmasin tanggal 24 Juni 2010 perihal menawarkan Harga tanah sebesar Rp1.250.000,00;
- 13 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Belly Rachman tanggal 20 September 2010 perihal pengajuan penawaran harga sebesar Rp800.000,00;
- 14 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 229 untuk tanah seluas 6.775 m<sup>2</sup> An. Belly Rachman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Walikota Banjarmasin tentang Hasil Musyawarah Harga Tanah di mana Pemerintah Kota Banjarmasin Menawar Rp750.000,00 sedangkan pemilik lahan ingin harga Rp800.000,00;
- 16 1 (satu) lembar Surat dari Camat Banjarmasin Selatan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Nomor : 145/192/BS/CAM tanggal 1 September 2010 Perihal Informasi Harga Tanah;
- 17 1 (satu) lembar fotokopi surat Tim penilai harga tanah kepada Walikota Banjarmasin Up. Ketua panitia pengadaan tanah kota Banjarmasin perihal penaksiran harga tanah;
- 18 1 (satu) lembar surat dari Kabag Perlengkapan An. Drs. Sirajuddin kepada Camat Banjarmasin Selatan dan Lurah kelayan Selatan Nomor : 027/181/KAP tanggal 30 Agustus 2010 perihal informasi harga tanah;
- 19 1 (satu) lembar fotokopi lay out Rusunawa;
- 20 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas kepada Sekretaris kota Banjarmasin Cq. Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin Nomor : 484/Distakor-6/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal mohon pengadaan tanah;
- 21 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 105 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang pembentukan tim pengadaan tanah dan pembebasan bangunan untuk instansi pemerintah kota Banjarmasin tahun 2010;
- 22 1 (satu) lembar fotokopi Surat keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang persetujuan penetapan lokasi rusunawa tahap III di kota Banjarmasin;
- 23 1 (satu) lembar Fotokopi SK CPNS Nomor : 814.313.2/3313/ tanggal 8 September 1983 An. Sirajuddin;
- 24 1 (satu) lembar Fotokopi SK PNS Nomor : 812.2-05-36-Sat/PEG tanggal 20 Februari 1985 An. Sirajuddin;
- 25 1 (satu) lembaar Fotokopi Daftar Lampiran SK PNS an.Sirajuddin;
- 26 1 (satu) lembar Fotokopi SK tunjangan jabatan dari Walikota Banjarmasin Nomor : 821.23/001 SI.Jab/BKD tanggal 05 Juli 2010 an. Drs Sirajuddin;
- 27 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.23/001-SI.Jab/BKD tanggal 5 Juli 2010 an. Drs. Sirajuddin;
- 28 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin Eselon III;

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 4 (empat) lembar fotokopi dengan SPD Nomor : 0126/1.20.03/SPD-P/2010 tertanggal 27 September 2010 dengan jumlah Dana Belanja Langsung Rp1.362.850.000,00;
- 30 1 (satu) exemplar Fotokopi sertifikat tanah Hak : Guna Bangunan Nomor: 559 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 15 Agustus 2011;
- 31 1 (satu) exemplar Fotokopi Sertifikat Tanah Hak : Guna Bangunan Nomor : 558 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 15 Agustus 2011;
- 32 1 (satu) exemplar Fotokopi Sertifikat Tanah Hak : Guna Bangunan Nomor : 555 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 23 Mei 2011;
- 33 1 (satu) exemplar Fotokopi Sertifikat Tanah Hak : Guna Bangunan Nomor : 554 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 23 Mei 2011.
- 34 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Pemecahan / Pemisahan penggabungan Sertifikat dengan Nomor Induk : 20.638/10 an. Belly Rachman;
- 35 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Kendali Alir Berkas Pengukuran dan Pembuatan Peta Bidang Tanah / Surat Ukur;
- 36 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor ( Nomor Berkas Permohonan : 20638/ 2010 dengan nama pemohon Belly Rachman beralamat Jalan R.K.Iilir No. 218 Banjarmasin dengan biaya Rp1.031.700,00 tertanggal 22 November 2010;
- 37 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 20638/ 2010 dengan nama pemohon Belly Rachman beralamat Jalan R.K.Iilir No. 218 Banjarmasin tertanggal 22 November 2010;
- 38 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas pengukuran Nomor : 1546/2010 pada tanggal 26 November 2010 ;
- 39 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Belly Rachman;
- 40 1 (satu) lembar fotokopi Surat untuk kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Di Banjarmasin yang bertandatangan Belly Rachman pada Bulan 15 November 2010;





- 41 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan menerima Hasil Luas bulan Februari 2011 dan ditandatangani oleh Belly Rachman;
- 42 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Situasi Nomor 281/1990 tertanggal 20 Juni 1991;
- 43 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan NOP. 63.71.010.002.007-0122 0 pada tanggal 1 Februari 2010;
- 44 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Belly Rachman pada tanggal 15 November 2010;
- 45 1 (satu) lembar fotokopi Surat untuk kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarmasin di Banjarmasin yang bertandatangan Belly Rachman pada Bulan 15 November 2010;
- 46 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda batas pada tanggal 15 November 2010;
- 47 1 (satu) exemplar fotokopi Buku tanah hak guna Bangunan Nomor 229 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 19 Desember 1997;
- 48 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Pemecahan/pemisahan penggabungan Sertifikat dengan nomor induk 11.268/11 an. Belly Rachman;
- 49 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Alir Berkas pengukuran dan pembuatan Peta Bidang tanah/ Surat Ukur dengan nama pemohon Belly Rachman dengan nomor induk 11268/11;
- 50 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Setor nomor Berkas Permohonan : 1168/2011 atas nama pemohon Belly Rachman dengan biaya Rp 616.600 pada tanggal 6 Juni 2011.
- 51 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 pada tanggal 1 Maret 2011 dengan NOP. 63.71.010.002.007-0122.0 dan Surat tanda terima Setoran (STTS) dengan jumlah Rp172.800,00;
- 52 1 (satu) lembar fotokopi Surat tugas pengukuran nomor : 902/ 2011 tanggal 13 Juni 2011;
- 53 1 (satu) lembar fotokopi Surat untuk Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarmasin di Banjarmasin tanggal 6 Juni 2011;

Hal. 29 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



- 54 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan an. Belly ranchman pada tanggal 6 Juni 2011;
- 55 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas an Belly Rachman pada tanggal 6 Juni 2011;
- 56 1 (satu) lembar fotokopi KTP an Belly Rachman;
- 57 1 (satu) exemplar fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 554 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 23 Mei 2011;
- 58 1 (satu) exemplar fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007;
- Dilampirkan dalam Berkas Perkara;
- 59 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3806/SP2D-LS/ 1.20.03.10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 keperluan untuk Pengadaan Lahan Rusunawa sebesar Rp934.305.000,00;
- 60 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang senilai Rp887.589.750,00 dari Bendahara Pengeluaran kepada Belly Rachman untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah perumahan untuk rusunawa;
- 61 1 (satu) lembar Daftar kelengkapan Dokumen Permintaan Langsung No. SPM : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010;
- 62 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 untuk keperluan Pengadaan Lahan Rusunawa sebesar Rp934.305.000,00;
- 63 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dengan permintaan dana senilai Rp934.305.000,00;
- 64 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 Tanggal 14 Oktober 2010;
- 65 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp934.305.000,00;
- 66 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0039/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 (satu) lembar Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/ 1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp934.305.000,00;
- 68 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 14 Oktober 2010 kegiatan pengadaan/pembebasan lahan/tanah/bangunan sejumlah Rp934.305.000,00;
- 69 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0039/NPD-LS/KAP/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp934.305.000,00;
- 70 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Drs. Syarifuddin, S.H. tanggal 14 Oktober 2010;
- 71 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum/Daerah Nomor : 012611.20.03/SPD-P/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2010 tanggal 27 September 2010;
- 72 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Nomor : 027/ /KAP/2010 tanggal 14 Oktober 2010 antara Drs. Sirajuddin dengan Belly Rachman;
- 73 1 (satu) lembar surat undangan dari Plh. Sekretaris Daerah kepada Camat Banjarmasin selatan Nomor : 626/Distakor-6/2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Pembebasan Lanjutan Lahan Rusunawa Tahap III ;
- 74 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli Nomor : 15/2010 tanggal 22 Oktober 2010 antara Drs. Sirajuddin dengan Belly Rachman dengan luas tanah 6.775 m<sup>2</sup>;
- 75 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan No 558 asli Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan Seluas 1.097m<sup>2</sup> atas nama Belly Rachman;
- 76 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Pelepasan Hak atas tanah dari Belly Rachman tanggal 31 Oktober 2011;
- 77 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Desember 2010 dengan uang sebesar Rp15.300.000,00 dengan keperluan BM. Pengadaan Lahan untuk Rusunawa;
- 78 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Setdako Banjarmasin sejumlah Rp15.300.000,00 untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah perumahan untuk rusunawa;
- 79 1 (satu) lembar asli kelengkapan dokumen permintaan langsung dengan Nomor SPM : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal masuk SPM 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Husnul Abdi, S.Sos.;

Hal. 31 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tahun 2010 dengan nomor : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 dengan jumlah Rp15.300.000,00 pada tanggal 10 Desember 2010;
- 81 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Pemerintah Kota Banjarmasin Sekretaris Daerah tertanggal 10 Desember 2010;
- 82 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 10 Desember 2010. Dengan jumlah pembayaran Rp15.300.000,00;
- 83 1 (satu) lembar asli Rincian rencana penggunaan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 84 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 85 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tanggal 10 Desember kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin;
- 86 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja tanggal 10 Desember 2010 dengan Jumlah Rp15.300.000,00 untuk kegiatan pengadaan/pembebasan lahan/tanah/bangunan;
- 87 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tertanggal 10 Desember 2010;
- 88 1 (satu) lembar asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0054/NPD-LS/KAP/2010 tertanggal 10 Desember 2010 dengan jumlah yang dibayarkan Rp15.300.000,00;
- 89 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 PPKD selaku BUD tertanggal 27 September 2010 dengan jumlah penyediaan dana Rp1.453.800.000,00;
- 90 1 (satu) buah buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) bagian Perlengkapan tahun anggaran 2010 tertanggal 4 Januari 2010;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm, tanggal 25 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak Pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala Tuntutan Hukum (*onslaag van alle recht vervolging*) ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA SKPD) Nomor : 1.20.1.20.03.02.11.5.1 tanggal 24 September 2010 yang telah dilegalisir;
  - 2 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Nomor : 169.A Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 20 Juli 2010;
  - 3 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Oktober 2010 sejumlah Rp46.715.250,00;
  - 4 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 558 An. Belly Rachman dengan luas tanah 1097 m<sup>2</sup>;
  - 5 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan/Pelepasan Hak atas Tanah dari Belly Rachman tanggal 31 Oktober 2011;
  - 6 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Harga Tanah Nomor : 07/VII-B/KS-VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
  - 7 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Belly Rachman kepada Suryani Tinah tanggal 25 Oktober 2010;
  - 8 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 03/RT.22/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dari Ketua RT 22 Kelurahan Kelayan Selatan;

Hal. 33 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari 8 (delapan) orang penerima ganti rugi bangunan tanggal 26 Januari 2012;
- 10 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Penggantian / Tali Asih Bangunan disamping kantor Lurah tanggal 19 Oktober 2010;
- 11 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Belly Rachman perihal ganti rugi tanah seharga Rp750.000,00;
- 12 1 (satu) lembar Surat dari Belly Rachman kepada Walikota Banjarmasin tanggal 24 Juni 2010 perihal menawarkan Harga tanah sebesar Rp1.250.000,00;
- 13 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Belly Rachman tanggal 20 September 2010 perihal pengajuan penawaran harga sebesar Rp800.000,00;
- 14 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 229 untuk tanah seluas 6.775 m<sup>2</sup> An. Belly Rachman;
- 15 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Walikota Banjarmasin tentang Hasil Musyawarah Harga Tanah di mana Pemerintah Kota Banjarmasin Menawar Rp750.000,00 sedangkan pemilik lahan ingin harga Rp800.000,00;
- 16 1 (satu) lembar Surat dari Camat Banjarmasin Selatan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Nomor : 145/192/BS/CAM tanggal 1 September 2010 Perihal Informasi Harga Tanah;
- 17 1 (satu) lembar fotokopi surat Tim penilai harga tanah kepada Walikota Banjarmasin Up. Ketua panitia pengadaan tanah kota Banjarmasin perihal penaksiran harga tanah;
- 18 1 (satu) lembar surat dari Kabag Perlengkapan An. Drs. Sirajuddin kepada Camat Banjarmasin Selatan dan Lurah kelayan Selatan Nomor : 027/181/KAP tanggal 30 Agustus 2010 perihal informasi harga tanah;
- 19 1 (satu) lembar fotokopi lay out Rusunawa;
- 20 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas kepada Sekretaris kota Banjarmasin Cq. Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin Nomor : 484/Distakor-6/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal mohon pengadaan tanah;
- 21 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 105 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang pembentukan tim pengadaan tanah dan pembebasan bangunan untuk instansi pemerintah kota Banjarmasin tahun 2010;
- 22 1 (satu) lembar fotokopi Surat keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang persetujuan penetapan lokasi rusunawa tahap III di kota Banjarmasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) lembar Fotokopi SK CPNS Nomor : 814.313.2/3313/ tanggal 8 September 1983 An. Sirajuddin;
- 24 1 (satu) lembar Fotokopi SK PNS Nomor : 812.2-05-36-Sat/PEG tanggal 20 Februari 1985 An. Sirajuddin;
- 25 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Lampiran SK PNS an.Sirajuddin;
- 26 1 (satu) lembar Fotokopi SK tunjangan jabatan dari Walikota Banjarmasin Nomor : 821.23/001 SI.Jab/BKD tanggal 5 Juli 2010 an. Drs Sirajuddin;
- 27 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.23/001-SI.Jab/BKD tanggal 5 Juli 2010 an. Drs. Sirajuddin;
- 28 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin Eselon III;
- 29 4 (empat) lembar fotokopi dengan SPD Nomor : 0126/1.20.03/SPD-P/2010 tertanggal 27 September 2010 dengan jumlah Dana Belanja Langsung Rp1.362.850.000,00;
- 30 1 (satu) exemplar Fotokopi sertifikat tanah Hak : Guna Bangunan Nomor: 559 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 15 Agustus 2011;
- 31 1 (satu) exemplar Fotokopi Sertifikat Tanah Hak : Guna Bangunan Nomor : 558 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 15 Agustus 2011;
- 32 1 (satu) exemplar Fotokopi Sertifikat Tanah Hak : Guna Bangunan Nomor : 555 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 23 Mei 2011;
- 33 1 (satu) exemplar Fotokopi Sertifikat Tanah Hak : Guna Bangunan Nomor : 554 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 23 Mei 2011.
- 34 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Pemecahan/Pemisahan penggabungan Sertifikat dengan Nomor Induk : 20.638/10 an. Belly Rachman;
- 35 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Kendali Alir Berkas Pengukuran dan Pembuatan Peta Bidang Tanah / Surat Ukur;

Hal. 35 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor ( Nomor Berkas Permohonan : 20638/ 2010 dengan nama pemohon Belly Rachman beralamat Jalan R.K.Iilir No. 218 Banjarmasin dengan biaya Rp1.031.700,00 tertanggal 22 November 2010;
- 37 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 20638/ 2010 dengan nama pemohon Belly Rachman beralamat Jalan R.K.Iilir No. 218 Banjarmasin tertanggal 22 November 2010;
- 38 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas pengukuran Nomor : 1546/2010 pada tanggal 26 November 2010 ;
- 39 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Belly Rachman;
- 40 1 (satu) lembar fotokopi Surat untuk kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Di Banjarmasin yang bertandatangan Belly Rachman pada Bulan 15 November 2010;
- 41 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan menerima Hasil Luas bulan Februari 2011 dan ditandatangani oleh Belly Rachman;
- 42 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Situasi Nomor 281/1990 tertanggal 20 Juni 1991;
- 43 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan NOP. 63.71.010.002.007-0122 0 pada tanggal 1 Februari 2010;
- 44 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Belly Rachman pada tanggal 15 November 2010;
- 45 1 (satu) lembar fotokopi Surat untuk kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Di Banjarmasin yang bertandatangan Belly Rachman pada Bulan 15 November 2010;
- 46 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas pada tanggal 15 November 2010;
- 47 1 (satu) exemplar fotokopi Buku tanah hak guna Bangunan Nomor 229 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 19 Desember 1997;
- 48 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Pemecahan/pemisahan penggabungan Sertifikat dengan nomor induk 11.268/11 an. Belly Rachman;
- 49 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Alir Berkas pengukuran dan pembuatan Peta Bidang tanah/ Surat Ukur dengan nama pemohon Belly Rachman dengan nomor induk 11268/11;



- 50 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Setor nomor Berkas Permohonan : 1168/2011 atas nama pemohon Belly Rachman dengan biaya Rp 616.600 pada tanggal 06 juni 2011.
- 51 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 pada tanggal 1 Maret 2011 dengan NOP. 63.71.010.002.007-0122.0 dan Surat tanda terima Setoran (STTS) dengan jumlah Rp172.800,00;
- 52 1 (satu) lembar fotokopi Surat tugas pengukuran nomor : 902/ 2011 tanggal 13 Juni 2011;
- 53 1 (satu) lembar fotokopi Surat untuk Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarmasin di Banjarmasin tanggal 6 Juni 2011;
- 54 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan an. Belly ranchman pada tangal 6 Juni 2011;
- 55 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas an Belly Rachman pada tanggal 6 Juni 2011;
- 56 1 (satu) lembar fotokopi KTP an Belly Rachman;
- 57 1 (satu) exemplar fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 554 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 23 Mei 2011;
- 58 1 (satu) exemplar fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007;
- 59 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3806/SP2D-LS/ 1.20.03.10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 keperluan untuk Pengadaan Lahan Rusunawa sebesar Rp934.305.000,00;
- 60 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang senilai Rp887.589.750,00 dari Bendahara Pengeluaran kepada Belly Rachman untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah perumahan untuk rusunawa;
- 61 1 (satu) lembar Daftar kelengkapan Dokumen Permintaan Langsung No. SPM : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010;
- 62 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 untuk keprluan Pengadaan Lahan Rusunawa sebesar Rp934.305.000,00;



- 63 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dengan permintaan dana senilai Rp934.305.000,00;
- 64 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 Tanggal 14 Oktober 2010;
- 65 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp934.305.000,00;
- 66 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0039/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ;
- 67 1 (satu) lembar Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/ 1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp934.305.000,00;
- 68 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 14 Oktober 2010 kegiatan pengadaan/pembebasan lahan/tanah/bangunan sejumlah Rp934.305.000,00;
- 69 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0039/NPD-LS/KAP/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp934.305.000,00;
- 70 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Drs. Syarifuddin, S.H. tanggal 14 Oktober 2010;
- 71 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum/Daerah Nomor : 012611.20.03/SPD-P/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2010 tanggal 27 September 2010;
- 72 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Nomor : 027/ /KAP/2010 tanggal 14 Oktober 2010 antara Drs. Sirajuddin dengan Belly Rachman;
- 73 1 (satu) lembar surat undangan dari Plh. Sekretaris Daerah kepada Camat Banjarmasin selatan Nomor : 626/Distakor-6/2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Pembebasan Lanjutan Lahan Rusunawa Tahap III ;
- 74 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli Nomor : 15/2010 tanggal 22 Oktober 2010 antara Drs. Sirajuddin dengan Belly Rachman dengan luas tanah 6.775 m<sup>2</sup>;
- 75 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan No 558 asli Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan Seluas 1.097m<sup>2</sup> atas nama Belly Rachman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Pelepasan Hak atas tanah dari Belly Rachman tanggal 31 Oktober 2011;
- 77 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Desember 2010 dengan uang sebesar Rp15.300.000,00 dengan keperluan BM. Pengadaan Lahan untuk Rusunawa;
- 78 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Setdako Banjarmasin sejumlah Rp15.300.000,00 untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah perumahan untuk rusunawa;
- 79 1 (satu) lembar asli kelengkapan dokumen permintaan langsung dengan Nomor SPM : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal masuk SPM 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Husnul Abdi, S.Sos.;
- 80 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tahun 2010 dengan nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 dengan jumlah Rp15.300.000,00 pada tanggal 10 Desember 2010;
- 81 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Pemerintah Kota Banjarmasin Sekretaris Daerah tertanggal 10 Desember 2010;
- 82 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 10 Desember 2010. Dengan jumlah pembayaran Rp15.300.000,00;
- 83 1 (satu) lembar asli Rincian rencana penggunaan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 84 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 85 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tanggal 10 Desember kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin;
- 86 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja tanggal 10 Desember 2010 dengan Jumlah Rp15.300.000,00 untuk kegiatan pengadaan/pembebasan lahan/tanah/bangunan;

Hal. 39 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tertanggal 10 Desember 2010;
- 88 1 (satu) lembar asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0054/NPD-LS/KAP/2010 tertanggal 10 Desember 2010 dengan jumlah yang dibayarkan Rp15.300.000,00;
- 89 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 PPKD selaku BUD tertanggal 27 September 2010 dengan jumlah penyediaan dana Rp1.453.800.000,00;
- 90 1 (satu) buah buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) bagian Perlengkapan tahun anggaran 2010 tertanggal 4 Januari 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A Mengenai putusan *a quo*;



Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan kekeliruan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana";

- Bahwa melaksanakan perintah jabatan merupakan salah satu alasan menghapus pidana yang dikenal dalam KUHP apabila terdapat:

- 1 Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), termasuk didalamnya melaksanakan perintah jabatan;
- 2 Alasan pemaaf (*schulditsluitingsgrond*)
- 3 Alasan lainnya adalah keadaan darurat (*noodtoestand*) ;
- 4 Pembelaan terpaksa (*noodweer*);
- 5 Melaksanakan perintah undang-undang ;

Alasan menghapus pidana juga dikenal dalam perundang-undangan di luar KUHP;

- Bahwa perintah itu diberikan karena jabatan, jadi antara yang memberi perintah dan orang yang diperintah ada hubungan hukum publik. Perintah yang diberikan pejabat pekerjaan umum kepada pemborong berdasarkan hukum perjanjian tidak termasuk kategori "perintah jabatan", Andi Hamzah (1994: 163);
- Bahwa hubungan hukum itu harus menurut hukum publik. Posisi pemberi perintah harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari hukum publik.

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut perintah jabatan, yaitu:

- 1 Ada hubungan antara pemberi perintah dengan yang pelaksana perintah berdasarkan hukum publik;
  - 2 Kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut;
  - 3 Perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya;
- (S.R. Sianturi (1996 : 290);



- Bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaksana perintah lolos dari jerat pidana (Andi Hamzah mengutip Vos, 1994:163; Bambang Poernomo, 1994:201), yaitu :

- 1 Syarat Subjektif, pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang ;
- 2 Syarat Objektif, pelaksanaan perintah harus terletak dalam lingkup pembuat sebagai bawahan.

Jadi, seorang Polisi yang diperintah atasannya menyiksa tahanan tetap bisa dipidana meskipun ia menjalankan perintah itu dengan itikad baik, sebab menyiksa tahanan bukan tugasnya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan putusannya menyatakan tindakan Terdakwa Drs. Sirajudin Bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran semata-mata merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintah jabatan oleh Penguasa yang berwenang (dalam hal ini Walikota Banjarmasin dan Sekda Kota Banjarmasin) yang mana perintah tersebut diberikan atas dasar kewenangan yang sah dan pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan Terdakwa selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin, kemudian antara yang diberi perintah dengan yang memberi perintah ada hubungan yang bersifat kepegawaian dan ada kewajiban untuk mentaati perintah, sehingga oleh karenanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- Bahwa terhadap pembayaran atas 8 (delapan) buah bangunan senilai Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang tidak seharusnya dibayarkan karena ternyata status bangunan tersebut didirikan tanpa seizin pemilik tanah atau dapat dikatakan sebagai "bangunan liar" sehingga seharusnya tidak perlu diberikan ganti rugi namun yang lebih tepat adalah Tali Asih atau Uang Kerohiman dan pembayaran pagar tembok yang tidak seharusnya juga dibayarkan karena yang dilakukan oleh Tim adalah jual beli dan



dalam jual beli tanah harga sudah termasuk bangunan yang ada di atas tanah tersebut, namun demikian ternyata pembayaran 8 (delapan) buah bangunan dan pagar tembok tersebut telah tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tertanggal 14 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim dengan Belly Rahman selaku pemilik tanah dan kesepakatan itu juga telah mendapat persetujuan atasan Terdakwa, sehingga yang dilakukan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah melaksanakan pembayaran sebagaimana kesepakatan tersebut;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sirajudin Bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah melakukan pembayaran terhadap 8 (delapan) buah "bangunan liar" tanpa dokumen kepemilikan rumah senilai Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dengan sengaja dan melawan hak melakukan perbuatan melampaui kewenangannya karena belum mendapat persetujuan dari atasan Terdakwa (dalam hal ini Walikota Banjarmasin dan Sekda Kota Banjarmasin), melainkan hanya diketahui oleh Asisten Administrasi atas nama Drs. H. Akhmad Husaini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian Negara karena 8 (delapan) buah "bangunan liar" tersebut seharusnya tidak diberikan ganti rugi dan perbuatan Terdakwa Drs. Sirajudin Bin Asnawi (Alm) tersebut tidak termasuk ke dalam lingkup Perintah Jabatan karena hal tersebut sudah merupakan tugas pokok dan fungsi Terdakwa Drs. Sirajudin Bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Walikota Banjarmasin Nomor 169.A tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010;

Kuasa pengguna anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah "Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD" (vide Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada

Hal. 43 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014





SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (Vide pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);

Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya (Vide Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD (Vide pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);

Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang (Vide pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);

Hal ini sesuai dengan Surat Pengangkatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Walikota Banjarmasin Nomor 169.A tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 Terdakwa telah dilimpahi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah berkenaan dengan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan untuk pemerintah kota Banjarmasin tahun 2010 (Rusunawa III), yang merupakan tanggung jawab Terdakwa sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa untuk melepas tugas dan tanggungjawab jabatan yang melekat pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dipidana;

b Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan akan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal Majelis hakim tidak menerapkan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP dengan mengemukakan bahwa pertimbangan majelis hakim (keyakinan hakim) yang menyatakan perbuatan Terdakwa atas dasar perintah jabatan tanpa didukung dengan alat bukti yang sah mengingat dari seluruh dokumen yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan terutama dokumen kesepakatan harga tanggal 14 Oktober 2010 belum mendapatkan persetujuan dari walikota dan sekda kota Banjarmasin dan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan penuntut umum ke persidangan tidak ada fakta hukum yang mengarah adanya perintah/ persetujuan dari walikota/sekda yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk :

- 1 Memproses pelepasan hak;
- 2 Menyetujui ganti rugi terhadap 8 orang yang menempati bangunan liar tanpa ada dokumen kepemilikan;



3 Melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 8 orang yang menempati bangunan liar tanpa ada dokumen kepemilikan, jika dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah mengakui adanya tindak pidana korupsi sebesar Rp137.605.000,00 sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm halaman 218 garis mendatar ke 3;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi angka I a.1.b dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa Drs. Sirajudin selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin/Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2010/Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin, mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa, sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah diantaranya Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Nomor: 0353/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan merugikan keuangan Negara sebesar Rp288.912.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), sesuai dengan pertimbangan Hakim Majelis dalam putusan perkara *a quo* halaman 219, yaitu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan sehubungan dengan harga tanah, karena menurut Majelis faktanya yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan yang dibentuk berdasarkan SK Walikota No. 105 Tahun 2010 tanggal 15 maret 2010 tersebut adalah jual beli di mana telah terjadi kesepakatan harga yaitu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per m2 sehingga harga tanah yang harus dibayar oleh Pemko Banjarmasin adalah harga tersebut, walaupun apabila dibandingkan dengan harga NJOP maupun harga pasaran di lokasi yang sama pada kurun waktu yang hampir sama dan juga dibandingkan dengan harga yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik ternyata ada perbedaan, namun perlu diingat bahwa Kantor Jasa Penilai Publik tidak hanya satu dan masing masing bisa memberi penilaian yang berbeda mengenai harga tanah di lokasi yang sama pada kurun waktu yang sama dan hal ini telah dibuktikan dipersidangan oleh saksi dari Kantor Jasa

Hal. 45 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Publik Mutaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan yang memberikan penilaian harga sebesar Rp571.076,643,00 yang diajukan oleh Jaksa dengan saksi *A de Charge* Satrio Wicaksono yang juga dari Kantor Jasa Penilai Publik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan penilaian harga tanah sebesar Rp850.000,00 per m2, sehingga Majelis berpendapat bahwa hasil penilaian tersebut sifatnya tidak mengikat dan hanya digunakan sebagai perbandingan;

Bahwa, sesuai pemeriksaan dan pembuktian Majelis Hakim, seluruh unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu terpenuhi menurut hukum, sesuai pertimbangan yang duraikan dalam putusan perkara *a quo* halaman 194 sampai dengan halaman 225, yaitu:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- 5 Rangkaian perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk perbuatan berlanjut;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan disini adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata ‘barang siapa’, sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus selalu melekat pada unsur pokoknya, sehingga pembuktian atas unsur ini juga selalu dihubungkan dengan unsur pokoknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (alm) yang mana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri sangat jelas bahwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) adalah benar Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dan benar Terdakwa Pegawai Negeri sipil (PNS) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan selaku Kepala Bagian Perlengkapan pada Setda Kota Banjarmasin yang diangkat berdasarkan SK Walikota Banjarmasin No. 821.23/001-S1.jab/BKD tanggal 05 Juli 2010 dan selanjutnya ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan SK No. 169A Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Pasal 1 butir 2 adalah mencakup:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) adalah PNS pada Pemerintah Kota Banjarmasin dengan jabatan selaku kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin yang menerima Gaji atau Upah dari Keuangan Negara/ Daerah dan karena jabatannya Terdakwa ditunjuk selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga harus dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, namun untuk dinyatakan terbukti unsur setiap orang ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokoknya sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukanlah murni merupakan unsur yang berdiri sendiri namun akan selalu terkait dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa istilah “dengan tujuan” di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pada hakikatnya merupakan unsur subyektif yang melekat pada

Hal. 47 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



batin sipembuat atau pelaku tindak pidana. Istilah tersebut dalam konteks KUHP identik atau serupa dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja sebagai maksud, yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, sehingga apa yang dimaksud dengan tujuan dalam hal ini adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan dalam pasal ini adalah sama artinya dengan mendapat untung, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapat untung bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil Rapat yang diadakan bulan Februari 2010 di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang membahas mengenai bantuan untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang mana Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk yang mendapat bantuan pembangunan Rusunawa tersebut;
- Bahwa selanjutnya telah dibuat Memorandum of Agreement antara Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai pihak pertama), Pemerintah provinsi Banjarmasin (sebagai pihak kedua) dan Pemerintah Kota Banjarmasin (sebagai pihak ketiga) tertanggal 18 Maret 2010 yang mana dalam Memorandum tersebut antara lain mewajibkan kepada pihak ketiga (Pemerintah Kota Banjarmasin ) untuk memberikan dukungan lengkap dengan pembiayaan meliputi :
  1. Menyediakan dan menyerahkan lahan matang untuk dibangun Rusunawa yang memenuhi syarat (administrasi, teknik dan ekologi) dengan luas minimum/sama dengan 4.000 meter persegi, batas-batas yang jelas sesuai dokumen sertifikat serta tidak dalam sengketa; (peta dan gambar situasi lahan dilampirkan dalam perjanjian ini);
  2. Memproses dokumen penguasaan / sertifikat lahan apabila lahan tersebut belum memiliki/didukung dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan yang





berlaku, dan selesai bertepatan dengan selesainya masa pelaksanaan pembangunan Rusunawa:

- Bahwa untuk kepentingan tersebut telah diterbitkan Keputusan Walikota Banjarmasin No. 105 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan sebagai Ketua Tim adalah Kepala Bagian Perlengkapan Sekda Kota Banjarmasin, yang mana tugas Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan bangunan tersebut antara lain adalah : Melaksanakan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1(satu) hektar, melaksanakan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, mengadakan penelitian, inventarisasi, pengukuran, musyawarah dan pembayaran ganti rugi/santunan terhadap tanah yang haknya akan diserahkan/dilepaskan, mengusulkan besarnya ganti rugi tanah dan bangunan atas tanah yang haknya akan dilepaskan/diserahkan kepada Walikota dan melaporkan hasil kegiatan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan kepada Walikota;
- Bahwa benar sebelumnya telah diadakan rapat internal yang dipimpin oleh Drs. Hamdi diantaranya dengan kepala bidang Perumahan yaitu saksi Mifthul Chair yang mana dalam rapat tersebut diusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Rusunawa III yaitu di Pasar A. Yani, di Jalan Rawasari dan di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan disepakati pembangunan Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya dibuat usulan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Banjarmasin dengan surat nomor : 268/Distako-1/2010 tanggal 8 April 2010 dan surat tanggal 6 Mei 2010 nomor : 336/ Distako-6/2010 yang pada pokoknya mengusulkan agar lokasi Rusunawa tahap III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan pertimbangannya dikarenakan Rusunawa I dan II yang telah dibangun sebelumnya berada di lokasi yang sama dan tanah Pemko masih ada sisanya, kemudian sudah ada fasum ( fasilitas umumnya ) dan sudah ada tempat pengelolaan lahan limbah domestik;

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengusulan tersebut diatas pada tanggal 31 Mei 2010 telah keluar Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 143 tahun 2010 tentang Persetujuan penetapan lokasi Rusunawa tahap III di kota Banjarmasin yang menetapkan lokasinya yaitu di Jalan Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan luasannya 2.158,3550 m<sup>2</sup>;
- Bahwa benar awalnya kebutuhan tanah untuk Rusunawa III adalah 2.158.355 m<sup>2</sup> namun karena bangunan Rusunawa III tahun 2010 berada satu kompleks dengan bangunan Rusunawa I dan II sehingga kebutuhan tanah dapat dioptimalkan dengan tanah yang ada dan setelah diadakan rapat antara Asisten III dengan Tim Pengadaan tanah disepakati bahwa tanah yang dibutuhkan untuk Rusunawa III cukup seluas 1096 m<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah ada penetapan lokasi tersebut Tim meminta kepada Camat Banjarmasin Selatan (saksi Kasman, M.AP) dan Lurah Kelayan (saksi Wahidin) untuk mencari informasi tentang status tanah serta siapa pemiliknya dan ternyata lokasi yang ditetapkan tersebut berada di atas tanah milik Belly Rachman dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) sertipikat No.229 tahun 1997 (yang akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) dengan luas keseluruhan 6.775 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- Bahwa pada tanggal 12 April 2010 Tim mengundang pemilik tanah (Belly Rahman) untuk membicarakan mengenai harga tanah tersebut di Kelurahan Kelayan Selatan, lalu pada tanggal 24 Juni 2010 pemilik tanah yaitu Belly Rachman mengajukan penawaran harga tanah kepada Walikota Banjarmasin C.q Kepala Bagian Perlengkapan dengan mengajukan penawaran senilai Rp1.250.000,00 per M2, namun Tim masih belum menyetujui;
- Bahwa sebagai perbandingan Penilaian harga tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah Untuk Pengadaan Tanah Berkaitan Dengan Pelebaran Jalan Rantauan Darat Ke Gang Family Kelayan Selatan Kota Banjarmasin senilai Rp700.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 per m<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Harga Tanah Camat Banjarmasin Selatan Nomor: 07 /VII-B/KS-VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
- Bahwa selanjutnya tanggal 7 September 2010 di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diadakan Negosiasi dan Musyawarah Harga Tanah antara Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 yang waktu itu hadir diantaranya Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim, saksi Syarifuddin selaku PPTK, saksi Drs. Kasman, M. AP selaku Camat Banjarmasin Selatan sekaligus sebagai anggota Tim Pengadaan Tanah dan juga anggota Tim lainnya dengan pemilik lahan yaitu Belly Rachman yang waktu itu diwakili oleh anaknya yaitu saksi Suryani di mana Tim Pembebasan Tanah dan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 mengajukan penawaran dengan harga Rp650.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya pemilik lahan menurunkan harga penawarannya menjadi Rp1.050.000,00 per m<sup>2</sup> sementara Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 tetap menawar dengan harga Rp650.000,00 per m<sup>2</sup> dan selanjutnya pada tanggal 8 September 2010 diadakan kembali rapat di mana Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar Rp700.000,00 per m<sup>2</sup> sedangkan pemilik lahan yang diwakili oleh saksi Suryani menurunkan harga menjadi Rp950.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar kembali dengan harga Rp750.000 per m<sup>2</sup>, namun belum juga tercapai kesepakatan harga sehingga rapat ditunda;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 terjadi kesepakatan harga yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan pemilik tanah Belly Rachman dengan harga Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> ditambah pembayaran 8 (delapan) buah bangunan senilai Rp92.812.000,00 dan pagar beton senilai Rp34.793.000,00;
- Bahwa anggaran yang telah disiapkan oleh Pemko Banjarmasin sehubungan untuk pengadaan lahan Rusunawa III dalam APBD-P tahun 2010 Nomor DPA SKPD:1.20.1.20.03.02.11.5.2 pada tanggal 24 September 2010 adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah ada kesepakatan harga tanah tersebut Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana SK Walikota No. 169A Tahun 2010 sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya

Hal. 51 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan pembayaran kepada pemilik tanah yaitu Belly Rachman atau dalam hal ini diwakili oleh anak anaknya yaitu saksi Suryani dan saksi Lukman Karim Rachman, SE sebesar Rp949.605.500,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) dengan perincian untuk pembayaran tanah seluas 1096 m<sup>2</sup> x Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)= Rp822.000.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) ditambah 8 (delapan) bangunan masing masing atas nama :

- 1 Heriyanto sebesar Rp18.370.000,00;
- 2 Hj. Noorjanah sebesar Rp11.925.000,00;
- 3 Mariyani sebesar Rp 13.701.000,00;
- 4 Sri Yanti sebesar Rp 17.896.000,00;
- 5 Anang Kusasi sebesar Rp 2.093.000,00;
- 6 Siti Hapsah sebesar Rp 9.681.000,00;
- 7 Ratna sebesar Rp 9.186.000,00;
- 8 Uniti sebesar Rp 9.960.000,00;

Sehingga jumlah keseluruhan Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), ditambah lagi dengan pembayaran pagar tembok sebesar Rp34.793.000,00(tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp949.605.500,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) dengan mengajukan :

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajuddin;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin yaitu saksi M. Lukmanul Hakim;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat pengantar permintaan pembayaran langsung tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran pemerintah kota Banjarmasin ;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pengadaan pembebasan lahan tanah bangunan senilai Rp934.305.000 yang diserahkan Belly Rachman selaku pemilik tanah;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut diterbitkan SP2D Nomor: 3806/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yaitu saksi Syafri Azmi, dana tersebut cair pada tanggal 21 Oktober 2010 dana tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat Kota Banjarmasin yaitu saksi Muhammad Nasir, selanjutnya Muhammad Nasir mentransfer dana sesuai dengan SP2D yaitu Rp934.305.000,00 kepada rekening BPD Kalsel dengan nomor rekening 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin, Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010 diterbitkan Surat Setoran Pajak dari Bank BPD Kalsel tentang Potongan PPH Pinal Atas Pembelian Lahan Perumahan Untuk Rusunawa III senilai Rp46.715.250,00 yang dipotong langsung dari rekening Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2010 di Kantor Camat Banjarmasin Selatan saksi M. Lukmannul Hakim, S.AP selaku bendahara pengeluaran bersama sama dengan Syarifudin selaku PPTK dan Terdakwa Drs. Sirajuddin selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan juga Camat Banjarmasin Selatan dan lurah Kelayan Selatan menyerahkan cek senilai Rp787.862.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp22.216.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah Rp810.078.000,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Belly Rachman yang waktu itu diterima oleh saksi Suryani (anak Belly Rahman) guna pembayaran harga tanah sesuai kesepakatan yaitu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per m2 serta 8 (delapan) bangunan sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dan juga pagar tembok sebesar Rp34.793.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi Syarifuddin selaku PPTK menyerahkan kuitansi bukti pembayaran belanja modal perumahan untuk Rusunawa III senilai Rp887.589.750,00 dengan rincian dana anggaran Rusunawa III senilai Rp934.305.000 dikurangi pajak senilai Rp46.715.250 sehingga total senilai

Hal. 53 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp887.589.750 kepada saksi M. Lukmannul Hakim, S.AP (bendahara pengeluaran) sebagai tanda terima;

- Bahwa selanjutnya karena masih ada kekurangan maka Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambahan pembayaran dengan :
- Surat Perintah Membayar nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin yaitu saksi M. Lukmanul Hakim;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/ 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SIRAJUDIN Bin ASNAWI (Alm);
- Surat pengantar permintaan pembayaran langsung nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran pemerintah kota Banjarmasin yaitu saksi M. Nasir;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm);
- Kuitansi belanja modal pengadaan tanah perumahan untuk Rusunawa senilai Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Belly Rachman selaku penerima,
- Bahwa berdasarkan permohonan tersebut diterbitkan SP2D Nomor: 5016/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yaitu saksi Syafri Azmi, dana tersebut cair pada tanggal 21 Desember 2010 dana tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat Kota Banjarmasin yaitu saksi Muhammad Nasir, selanjutnya Muhammad Nasir mentransfer dana sesuai dengan SP2D yaitu Rp15.300.000,00 kepada rekening BPD Kalsel dengan nomor rekening 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin untuk diserahkan kepada Belly Rahman;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 berbunyi "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/



sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi”, sedangkan data NJOP di lokasi di Kecamatan Banjarmasin Selatan tahun 2010 sebagai adalah Rp128.000,00/m<sup>2</sup>, sementara sebagai perbandingan harga riil pasaran pada tahun 2010 untuk tanah dengan status hak milik di daerah kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana transaksi yang pernah ada diantaranya adalah :

- 1 Pada tanggal 18 Juni 2009 saksi H. Suriansyah membeli tanah yang berstatus hak milik yang berlokasi di seberang bangunan Rusunawa III jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seluas 9.212 m<sup>2</sup> seharga Rp240.000,00/m<sup>2</sup> di mana tanah tersebut oleh saksi H. Suriansyah digunakan untuk pembangunan Water Boom;
- 2 Pada tanggal 10 Mei 2008 saksi Cristian Sinter membeli tanah dengan status hak milik seluas 553 m<sup>2</sup> dengan lokasi Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan Jarak antara 500 m sampai dengan 1 Km dari Bangunan Rusunawa III seharga Rp109.000,00/m<sup>2</sup>;
- 3 Pada tanggal 29 April 2010 saksi Cristian Sinter membeli lagi tanah di belakang tanah yang dibeli sebelumnya dengan status hak milik seluas 16 m<sup>2</sup> dengan lokasi Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan Jarak antara 500 m sampai dengan 1 Km dari bangunan Rusunawa III seharga Rp562.500,00/m<sup>2</sup>;
- 4 Berdasarkan Laporan Penilaian Tanah untuk Rusunawa III oleh Kantor Jasa Penilai Publik-Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswantun dan Rekan (KJPP-MBPRU & Rekan) dengan Nomor Laporan : 0353/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa nilai pasar untuk lahan Rusunawa III seluas 1.097 m<sup>2</sup> di pada lokasi jalan tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin per tanggal 14 Oktober 2010 adalah senilai Rp625.900.000,00;
- Bahwa oleh karenanya maka kemudian BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas permintaan Jaksa telah melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan pengadaan tanah untuk Rusunawa III yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan yang dibentuk dengan SK Walikota No. 105 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 yang mana Terdakwa

Hal. 55 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



selaku Ketua Tim, dari hasil perhitungan tersebut ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp196.100.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang mana perhitungan kerugian keuangan negara tersebut didapat dari harga tanah yang dibayarkan yaitu  $\text{Rp}750.000,00 \times 1096 \text{ m}^2 = \text{Rp}822.000.000,00$ , sementara harga pasar yang berlaku sebagaimana Laporan kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (sebagaimana Laporan No. 0353/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/IX/2012 tanggal 17 September 2012) adalah  $\text{Rp} 571.076,643,00 \times 1096 \text{ m}^2 = \text{Rp} 625.900.000, 729,00$  sehingga ada selisih sebesar Rp 196.100.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pembayaran atas 8(delapan) bangunan yang tidak punya IMB sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) sehingga total kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp288.912.000,00( dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas jelas bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan bersama sama dengan anggota Tim lainnya yang telah membuat kesepakatan harga dengan pemilik tanah (Belly Rahman) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per  $\text{m}^2$  ditambah dengan pembayaran ganti rugi atas 8 (delapan) bangunan yang seluruhnya sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) serta pembayaran pagar tembok sebesar Rp34.793.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Pemko Banjarmasin sebesar Rp949.605.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tertanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim dan pemilik tanah (Belly Rahman) adalah jelas telah menguntungkan orang lain (dalam hal ini Belly Rahman selaku pemilik tanah serta orang orang yang mengaku sebagai pemilik 8(delapan) bangunan yang ada diatas tanah tersebut, namun demikian mengenai harga tanah oleh karena dalam hal ini yang dilakukan oleh Tim adalah jual beli dan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per  $\text{m}^2$  sehingga menurut Majelis tidak ada masalah dengan pembayaran harga tanah tersebut, sedangkan mengenai pembayaran ganti rugi atas 8 (delapan) bangunan yang mana ternyata bangunan tersebut milik orang lain yang bukan pemilik tanah dan dilakukan tanpa seizin pemilik tanah atau dengan kata lain merupakan “bangunan liar” sehingga tidak seharusnya dilakukan pembayaran ganti rugi

56



namun lebih tepat diberikan tali asih atau uang kerohiman, selain itu pembayaran pagar tembok kepada pemilik tanah (Belly Rahman) juga tidak pada tempatnya karena dalam jual beli tanah sudah termasuk bangunan yang ada diatas tanah tersebut, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan juga selaku Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah melakukan pembayaran ganti rugi 8 (delapan) rumah dan pagar tembok sebesar Rp92.812.000,00 dan Rp34.793.000,00 = Rp137.605.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus seratus lima ribu rupiah) kepada pemilik tanah (Belly Rahman) telah menguntungkan orang lain yaitu dalam hal ini Belly Rahman dan pemilik 8 (delapan) bangunan yang ada diatas tanah tersebut sebesar Rp137.605.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain( dalam hal ini pemilik tanah (Belly Rahman) dan pemilik 8(delapan bangunan) yang ada diatas tanah tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan dalam hal ini adalah hak dan kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil atau bisa juga selaku Direktur suatu Badan Hukum, kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan seseorang dalam hubungannya dengan jabatan dan kedudukannya, sedangkan sarana adalah syarat/cara/media yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa Dalam hukum Tata Negara, wewenang (*bavoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*teehtement*). Jadi dalam konsep hukum Publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (*Henc van maarseveen*, hal.17), oleh SF. Marbun dikemukakan : “ Menurut hukum administrasi pengertian “ kewenangan” (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintahan, sedangkan pengertian “wewenang “(competence, bevoegdheid), hanyalah mengenai bagian tertentu atau bidang tertentu saja, dengan demikian. Wewenang adalah kemampuan untuk

Hal. 57 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu, berhubung wewenang adalah “Kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum”, maka “kewenangan” yang dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sama artinya dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ataupun menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya bantuan pembangunan Rusunawa dari Kementerian Pekerjaan Umum RI yang akan diberikan kepada Pemko Banjarmasin maka dibuat *Memorandum of Agreement* antara Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai pihak pertama), Pemerintah provinsi Banjarmasin (sebagai pihak kedua) dan Pemerintah Kota Banjarmasin (sebagai pihak ketiga) tertanggal 18 Maret 2010 yang mana dalam Memorandum tersebut antara lain mewajibkan kepada pihak ketiga (Pemerintah Kota Banjarmasin) untuk memberikan dukungan lengkap dengan pembiayaan meliputi :

1. Menyediakan dan menyerahkan lahan matang untuk dibangun Rusunawa yang memenuhi syarat (administrasi, teknik dan ekologi) dengan luas minimum/sama dengan 4000 meter persegi, batas-batas yang jelas sesuai dokumen sertifikat serta tidak dalam sengketa; (peta dan gambar situasi lahan dilampirkan dalam perjanjian ini);
2. Memproses dokumen penguasaan / sertifikat lahan apabila lahan tersebut belum memiliki / didukung dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, dan selesai bertepatan dengan selesainya masa pelaksanaan pembangunan Rusunawa:

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of agreement* tersebut dibentukkan Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010, yang mana tugas Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan bangunan tersebut antara lain adalah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1(satu) hektar;

- Melaksanakan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah;
- mengadakan penelitian, inventarisasi, pengukuran, musyawarah dan pembayaran ganti rugi/santunan terhadap tanah yang haknya akan diserahkan/dilepaskan;
- mengusulkan besarnya ganti rugi tanah dan bangunan atas tanah yang haknya akan dilepaskan/diserahkan kepada Walikota;
- melaporkan hasil kegiatan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan kepada Walikota;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah PNS dengan jabatan Kepala Bagian Perlengkapan pada Setda Kota Banjarmasin menjadi sebagaimana SK Walikota Banjarmasin nomor : 821.23/001-SI.jab/BKD tanggal 5 Juli 2010 dan karena jabatannya selaku Kepala Bagian perlengkapan Terdakwa juga ditunjuk selaku Ketua Tim Pengadaan tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah Tahun 2010 dan juga ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2010 sesuai SK Walikota Nomor : 169.A tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010;

Menimbang, bahwa karena Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah tersebut telah dibentuk pada tanggal 15 maret 2010 sedangkan Terdakwa dilantik selaku Kepala Bagian Perlengkapan dan sekaligus Ketua Tim pada tanggal 5 Juli 2010 sehingga pada saat itu Tim Pengadaan tersebut telah berjalan dan bahkan sudah ada SK Walikota No. 143 Tahun 2010 Tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Lokasi Rusunawa III di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa selanjutnya Camat Banjarmasin Selatan dan Lurah Kelayan Selatan yang juga anggota Tim diminta untuk mencari informasi mengenai pemilik tanah dan status kepemilikannya dan ternyata lokasi tersebut berada di atas tanah milik Belly Rahman yang seluruhnya seluas 6.775 m<sup>2</sup> dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana Sertifikat HGB No. 229 Tahun 1997 yang akan berakhir haknya tanggal 19 desember 2017;

Menimbang, bahwa tanggal 30 Agustus 2010 Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin mengirim surat kepada Camat Banjarmasin Selatan dengan surat No. 145/181/KAP perihal permohonan informasi harga tanah dan telah ditindaklanjuti dengan

Hal. 59 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat no. 145/182/BS/2010 yang ditanda tangani oleh Drs. Kasman M.AP (Camat Banjarmasin Selatan tanggal 1 September 2010 perihal informasi harga tanah sebagai berikut :

- NJOP PBB Rp 128.000,00 per m<sup>2</sup>;
- Harga Lapangan tahun 2010 pada kisara Rp800.000,00 sampai dengan Rp950.000,00 sebagaimana telah dilakukan ganti rugi oleh Pemko Banjarmasin tahun 2009 di jalan Muning Gg. Family yang menuju ke jalan tembus mantuil;

Sedangkan penilaian harga oleh Tim Penilai Harga Tanah berkaitan dengan pelebaran jalan Rantauan Darat ke Gg. Family Kelayan Selatan Kota Banjarmasin pada kisaran Rp700.000,00 per m<sup>2</sup> sampai dengan Rp 1.000.000,00 per m<sup>2</sup> dan penilaian harga yang dibuat oleh kantor Jasa Penilai Publik Rp571.076.643,00;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut Pemko Banjarmasin telah menyiapkan Anggaran dari APBDP Tahun 2010 sebagaimana DPA SKPD No. 1.20.1.20.03.02.11.5.2 tanggal 24 September 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan asumsi harga tertinggi yaitu 3 x NJOP (Rp128.000,00 x 3 = Rp 384.000,00) atau maksimum Rp 500.000,00 per m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bahwa pada tanggal 12 April 2010 Tim mengundang pemilik tanah (Belly Rahman) untuk membicarakan mengenai harga tanah tersebut di Kelurahan Kelayan Selatan, lalu pada tanggal 24 Juni 2010 pemilik tanah yaitu Belly Rachman mengajukan penawaran harga tanah kepada Walikota Banjarmasin C.q Kepala Bagian Perlengkapan dengan mengajukan penawaran senilai Rp 1.250.000 per m<sup>2</sup>, namun Tim masih belum menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 7 September 2010 di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diadakan Negosiasi dan Musyawarah Harga Tanah antara Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 yang waktu itu hadir diantaranya Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim, Saksi Syarifuddin selaku PPTK, saksi Drs. Kasman, M. AP selaku Camat Banjarmasin Selatan sekaligus sebagai anggota Tim Pengadaan Tanah dan juga anggota Tim lainnya dengan pemilik lahan yaitu Belly Rachman yang waktu itu diwakili oleh anaknya yaitu saksi Suryani di mana Tim Pembebasan Tanah dan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 mengajukan penawaran dengan harga Rp650.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya pemilik lahan menurunkan harga penawarannya menjadi Rp1.050.000 per m<sup>2</sup> sementara Tim Pengadaan Tanah dan



Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 tetap menawar dengan harga Rp650.000,00 per m<sup>2</sup> dan selanjutnya pada tanggal 8 September 2010 diadakan kembali rapat di mana Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar Rp700.000 per m<sup>2</sup> sedangkan pemilik lahan yang diwakili oleh saksi Suryani menurunkan harga menjadi Rp950.000,00 per m<sup>2</sup> selanjutnya Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 menawar kembali dengan harga Rp750.000 per m<sup>2</sup>, namun belum juga tercapai kesepakatan harga sehingga rapat ditunda dan baru pada tanggal 14 Oktober 2010 terjadi kesepakatan harga yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan pemilik tanah Belly Rachman dengan harga Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> ditambah pembayaran 8 (delapan) buah bangunan senilai Rp92.812.000,00 dan pagar beton senilai Rp34.793.000,00;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga yang juga telah disetujui oleh Pemko Banjarmasin sehingga kemudian oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan pembayaran dengan mengajukan :

- Surat Perintah Membayar nomor : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan SPM nomor : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan SPP-LS nomor : 0056/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi M Lukmanul Hakim;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan SPP-LS nomor : 0056/SPP-LS/1.20.03.10/2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan nomor : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Kuitansi pengadaan pembebasan lahan tanah bangunan senilai 934.305.000,00 (sebelum potong pajak) dan belanja modal pengadaan tanah untuk Rusunawa III

Hal. 61 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 15.300.000,00 yang diserahkan kepada Belly Rachman sebagai penerima oleh saksi Syariffudin selaku PPTK SKPD disaksikan oleh Bendahara Muhammad nasir dan Terdakwa selaku KPA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut diterbitkanlah Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3806/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan SP2D nomor : 5016/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Syafri Azmi selaku Pejabat Pengelola keuangan daerah yaitu Bendahara Umum daerah, setelah itu dana ditransfer ke Rekening BPD Kalsel nomor : 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara pengeluaran bagian perlengkapan setda kota Banjarmasin, kemudian tanggal 22 Oktober 2010 diterbitkan Surat setoran pajak dari bank BPD Kalsel tentang potongan PPH pinal atas pembelian lahan perumahan rusunawa III senilai Rp46.715.250,00 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin dan seterusnya bertempat di Kantor Camat Banjarmasin Selatan dilakukan pembayaran kepada Belly Rahman sebesar Rp934.305.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp46.715.250,00 = Rp887.689.750,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan dalam bentuk Cek senilai Rp787.862.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp22.216.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga total Rp810.078.000,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Belly Rahman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan tanah yang telah menandatangani kesepakatan harga dengan pemilik tanah (Belly Rahman) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ditambah dengan pembayaran ganti rugi atas 8 (delapan) bangunan yang seluruhnya sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) serta pembayaran pagar tembok sebesar Rp34.793.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Pemko Banjarmasin sebesar Rp949.605.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tertanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim dan pemilik tanah (Belly Rahman) dan juga perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang telah memerintahkan PPTK (Sarifudin) untuk melakukan pembayaran

62



sebagaimana kesepakatan harga tertanggal 14 Oktober 2010 kepada Belly Rahman adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah yang ditunjuk berdasarkan SK Walikota No 105 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana SK No. 169 A / tahun 2009 tanggal 20 Juli 2010 atau menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, karena faktanya ternyata 8 (delapan) bangunan yang dibayarkan ganti ruginya tersebut adalah merupakan bangunan yang didirikan tanpa seizin pemilik tanah (bangunan liar) yang tidak seharusnya diberikan ganti rugi namun lebih tepat diberikan tali asih atau uang kerohiman yang sudah pasti tidak sama dengan ganti rugi, ditambah lagi dengan pembayaran pagar tembok kepada pemilik tanah (Belly Rahman) yang juga tidak seharusnya dilakukan karena dalam jual beli tanah harga sudah termasuk bangunan yang ada diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pada bagian penjelasan mengenai kata “dapat” yang ada pada Pasal tersebut, di mana kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1 Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2 Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Hal. 63 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014





Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa “merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga pengertian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau menjadi berkurang atau perekonomian negara menjadi rugi atau kurang berjalan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 April 2010 Tim Pengadaan tanah yang diketuai Terdakwa mengundang pemilik tanah (Belly Rahman) untuk membicarakan mengenai harga tanah tersebut di Kelurahan Kelayan Selatan, lalu pada tanggal 24 Juni 2010 pemilik tanah yaitu Belly Rachman mengajukan penawaran harga tanah kepada Walikota Banjarmasin C.q Kepala Bagian Perlengkapan dengan mengajukan penawaran senilai Rp1.250.000 per m<sup>2</sup>, namun Tim masih belum menyetujui, selanjutnya tanggal 7 September 2010 di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diadakan Negosiasi dan Musyawarah Harga Tanah antara Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 yang waktu itu hadir diantaranya Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim, saksi Syarifuddin selaku PPTK, saksi Drs. Kasman, M. AP selaku Camat Banjarmasin Selatan sekaligus sebagai anggota Tim Pengadaan Tanah dan juga anggota Tim lainnya dengan pemilik lahan yaitu Belly Rachman yang waktu itu diwakili oleh anaknya yaitu saksi Suryani di mana akhirnya tanggal 14 Oktober 2010 terjadi kesepakatan harga yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan pemilik tanah Belly Rachman dengan harga Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> ditambah pembayaran 8 (delapan) buah bangunan senilai Rp92.812.000,00 dan pagar beton senilai Rp34.793.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga yang juga telah disetujui oleh Pemko Banjarmasin sehingga kemudian oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan pembayaran dengan mengajukan :
- Surat Perintah Membayar nomor : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan SPM nomor : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan SPP-LS nomor : 0056/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi M Lukmanul Hakim;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan SPP-LS nomor : 0056/SPP-LS/1.20.03.10/2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan nomor : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Kuitansi pengadaan pembebasan lahan tanah bangunan senilai Rp934.305.000,00 (sebelum potong pajak) dan belanja modal pengadaan tanah untuk Rusunawa III senilai Rp15.300.000,00 yang diserahkan kepada Belly Rachman sebagai penerima oleh saksi Syariffudin selaku PPTK SKPD disaksikan oleh Bendahara Muhammad Nasir dan Terdakwa selaku KPA;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut diterbitkanlah Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3806/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan SP2D nomor : 5016/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Syafri Azmi selaku Pejabat Pengelola keuangan daerah yaitu Bendahara Umum daerah, setelah itu dana ditransfer ke Rekening BD Kalsel nomor : 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara pengeluaran bagian perlengkapan setda kota Banjarmasin, kemudian tanggal 22 Oktober 2010 diterbitkan Surat setoran pajak dari bank BPD Kalsel tentang potongan PPH pinal atas pembelian lahan perumahan rusunawa III senilai Rp46.715.250,00 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin dan seterusnya bertempat di Kantor Camat Banjarmasin Selatan dilakukan pembayaran kepada Belly Rahman sebesar Rp934.305.000,00

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp46.715.250,00 = Rp887.689.750,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan dalam bentuk Cek senilai Rp787.862.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp22.216.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga total Rp810.078.000,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Belly Rahman;

- Bahwa dana pengadaan tanah untuk pembangunan Rusunawa III tersebut bersumber pada APBD-P Kota Banjarmasin TA 2010 (sebagaimana DPA SKPD Nomor DPA SKPD:1.20.1.20.03.02.11.5.2 pada tanggal 24 September 2010 yaitu sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau Keuangan Negara;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah bersama sama dengan anggota Tim yang lain dan juga Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp137.605.000,00 ( seratus tiga belas juta enam ratus lima ribu rupiah), yang mana nilai kerugian keuangan negara tersebut dihitung dari pembayaran ganti rugi 8(delapan) bangunan sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah ) dan pagar tembok sebesar Rp34.793.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang tidak seharusnya dibayarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan sehubungan dengan harga tanah, karena menurut Majelis faktanya yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan yang dibentuk berdasarkan SK Walikota No. 105 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tersebut adalah jual beli di mana telah terjadi kesepakatan harga yaitu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> sehingga harga tanah yang harus dibayar oleh Pemko Banjarmasin adalah harga tersebut, walaupun apabila dibandingkan dengan harga NJOP maupun harga pasaran di lokasi yang sama pada kurun waktu yang hampir sama dan juga dibandingkan dengan harga yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik ternyata ada perbedaan, namun perlu diingat bahwa Kantor Jasa Penilai Publik tidak hanya satu



dan masing masing bisa memberi penilaian yang berbeda mengenai harga tanah di lokasi yang sama pada kurun waktu yang sama dan hal ini telah dibuktikan dipersidangan oleh saksi dari Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan yang memberikan penilaian harga sebesar Rp571.076,643,00 yang diajukan oleh Jaksa dengan saksi *A de Charge* Satrio Wicaksono yang juga dari Kantor Jasa Penilai Publik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan penilaian harga tanah sebesar Rp850.000,00 per m<sup>2</sup>, sehingga Majelis berpendapat bahwa hasil penilaian tersebut sifatnya tidak mengikat dan hanya digunakan sebagai perbandingan

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;  
Ad. 5. Unsur Perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*) adalah beberapa perbuatan yang masing masing merupakan kejahatan/pelanggaran, yang mana satu dengan lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan kehendak, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan/perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa untuk adanya suatu Perbuatan berlanjut disyaratkan selain adanya perbuatan yang sama jenisnya juga bahwa perbuatan perbuatan tersebut harus mewujudkan suatu tujuan/anasir yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan adanya bantuan untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di mana Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk yang mendapat bantuan pembangunan Rusunawa tersebut, selanjutnya telah dibuat *Memorandum of Agreement* antara Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai pihak pertama), Pemerintah Provinsi Banjarmasin (sebagai pihak kedua) dan Pemerintah Kota Banjarmasin (sebagai pihak ketiga) tertanggal 18 Maret 2010 yang mana dalam Memorandum tersebut antara lain mewajibkan kepada pihak ketiga (Pemerintah Kota Banjarmasin) untuk memberikan dukungan lengkap dengan pembiayaan meliputi :
  1. Menyediakan dan menyerahkan lahan matang untuk dibangun Rusunawa yang memenuhi syarat (administrasi, teknik dan ekologi) dengan luas minimum/sama dengan 4.000 meter persegi, batas-batas yang jelas sesuai dokumen sertifikat serta

Hal. 67 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



tidak dalam sengketa; (peta dan gambar situasi lahan dilampirkan dalam perjanjian ini);

2. Memproses dokumen penguasaan/sertifikat lahan apabila lahan tersebut belum memiliki/didukung dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, dan selesai bertepatan dengan selesainya masa pelaksanaan pembangunan Rusunawa:

- Bahwa untuk kepentingan tersebut telah diterbitkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan sebagai Ketua Tim adalah Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin, yang mana tugas Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan bangunan tersebut antara lain adalah: Melaksanakan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, melaksanakan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, mengadakan penelitian, inventarisasi, pengukuran, musyawarah dan pembayaran ganti rugi/santunan terhadap tanah yang haknya akan diserahkan/dilepaskan, mengusulkan besarnya ganti rugi tanah dan bangunan atas tanah yang haknya akan dilepaskan/diserahkan kepada Walikota dan melaporkan hasil kegiatan pengadaan tanah dan pembebasan bangunan kepada Walikota;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2010 telah dibuat Keputusan walikota Banjarmasin nomor: 143 tahun 2010 tentang Persetujuan Penetapan lokasi Rusunawa tahap III di kota Banjarmasin yang menetapkan lokasinya yaitu di Jalan Mantuil, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan luasannya 2.158,3550 m<sup>2</sup>, namun karena bangunan Rusunawa III tahun 2010 berada satu kompleks dengan bangunan Rusunawa I dan II sehingga kebutuhan tanah dapat dioptimalkan dengan tanah yang ada dan setelah diadakan rapat antara Asisten III dengan Tim Pengadaan tanah disepakati bahwa tanah yang dibutuhkan untuk Rusunawa III cukup seluas 1096 m<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah ada penetapan lokasi tersebut Tim meminta kepada Camat Banjarmasin Selatan (saksi Kasman, M.AP) dan Lurah Kelayan (saksi Wahidin) untuk mencari informasi tentang status tanah serta siapa pemiliknya dan ternyata lokasi yang ditetapkan tersebut berada di atas tanah milik Belly Rachman dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) sertifikat No.229 tahun 1997 (yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berakhir tanggal 19 Desember 2017) dengan luas keseluruhan 6.775 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);

- Bahwa pada tanggal 12 April 2010 Tim Pengadaan tanah yang diketuai Terdakwa mengundang pemilik tanah (Belly Rahman) untuk membicarakan mengenai harga tanah tersebut di Kelurahan Kelayan Selatan, lalu pada tanggal 24 Juni 2010 pemilik tanah yaitu Belly Rachman mengajukan penawaran harga tanah kepada Walikota Banjarmasin C.q Kepala Bagian Perlengkapan dengan mengajukan penawaran senilai Rp1.250.000 per m<sup>2</sup>, namun Tim masih belum menyetujui, selanjutnya tanggal 7 September 2010 di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diadakan Negosiasi dan Musyawarah Harga Tanah antara Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 yang waktu itu hadir diantaranya Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim, Saksi Syarifuddin selaku PPTK, saksi Drs. Kasman, M. AP selaku Camat Banjarmasin Selatan sekaligus sebagai anggota Tim Pengadaan Tanah dan juga anggota Tim lainnya dengan pemilik lahan yaitu Belly Rachman yang waktu itu diwakili oleh anaknya yaitu saksi Suryani di mana akhirnya tanggal 14 Oktober 2010 terjadi kesepakatan harga yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sirajudin Bin Asnawi (Alm) selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan pemilik tanah Belly Rachman dengan harga Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> ditambah pembayaran 8 (delapan) buah bangunan senilai Rp92.812.000,00 dan pagar beton senilai Rp34.793.000,00;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga yang juga telah disetujui oleh Pemko Banjarmasin sehingga kemudian oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan pembayaran dengan mengajukan :
  - Surat Perintah Membayar nomor : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan SPM nomor : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
  - Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan SPP-LS nomor : 0056/

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi M Lukmanul Hakim;

- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan SPP-LS nomor : 0056/SPP-LS/1.20.03.10/2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan nomor : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Kuitansi pengadaan pembebasan lahan tanah bangunan senilai Rp934.305.000,00 (sebelum potong pajak) dan belanja modal pengadaan tanah untuk Rusunawa III senilai Rp15.300.000,00 yang diserahkan kepada Belly Rachman sebagai penerima oleh saksi Syariffudin selaku PPTK SKPD disaksikan oleh Bendahara Muhammad nasir dan Terdakwa selaku KPA;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut diterbitkanlah Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3806/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan SP2D nomor : 5016/SP2D-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Syafri Azmi selaku Pejabat Pengelola keuangan daerah yaitu Bendahara Umum daerah, setelah itu dana ditransfer ke Rekening BPD Kalsel nomor : 001.00.04.00957.9 atas nama Bendahara pengeluaran bagian perlengkapan setda kota Banjarmasin, kemudian tanggal 22 Oktober 2010 diterbitkan Surat setoran pajak dari bank BPD Kalsel tentang potongan PPH pinal atas pembelian lahan perumahan rusunawa III senilai Rp46.715.250,00 atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin dan seterusnya bertempat di Kantor Camat Banjarmasin Selatan dilakukan pembayaran kepada Belly Rahman sebesar Rp934.305.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp46.715.250,00 = Rp887.689.750,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan dalam bentuk Cek senilai Rp787.862.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp22.216.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga totan Rp810.078.000,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh puluh



delapan ribu rupiah dan kekurangannya sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Belly Rahman;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan tanah yang telah menandatangani kesepakatan harga dengan pemilik tanah (Belly Rahman) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ditambah dengan pembayaran ganti rugi atas 8 (delapan) bangunan yang seluruhnya sebesar Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) serta pembayaran pagar tembok sebesar Rp34.793.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Pemko Banjarmasin sebesar Rp949.605.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tertanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim dan pemilik tanah (Belly Rahman) dan juga perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang telah memerintahkan PPTK (Sarifudin) untuk melakukan pembayaran sebagaimana kesepakatan harga tertanggal 14 Oktober 2010 kepada Belly Rahman adalah merupakan beberapa perbuatan yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan kehendak untuk mewujudkan satu tujuan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan/perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa, sesuai Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Tindak Pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sesuai Undang-Undang No.46 Tahun 2009, Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Bahwa, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin mempertimbangkan menurut Majelis Hakim walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/

Hal. 71 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014



Penuntut Umum, tindakan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana dengan merujuk ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP (putusan halaman 233), yaitu:

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang, tidak dipidana”, ayat (2) “Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”, selanjutnya R. Soesilo dalam penjelasan pasal 51 menyatakan bahwa antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri dan antara keduanya ada kewajiban untuk mentaati perintah tersebut dan perintah tersebut harus diberikan oleh kuasa yang berhak memberikan perintah tersebut.

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan tersebut maka tindakan Terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran semata mata merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan dalam rangka yang menjalankan perintah jabatan oleh Penguasa yang berwenang (dalam hal ini Walikota Banjarmasin dan sekda Kota Banjarmasin) yang mana perintah tersebut diberikan atas dasar kewenangan yang sah dan pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan Terdakwa selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarmasin, kemudian antara yang memberi perintah dengan yang diberi perintah ada hubungan yang bersifat kepegawaian dan ada kewajiban untuk mentaati perintah, sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun tindakan/ perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;

Bahwa, pertimbangan yang disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena perintah jabatan yang dimaksud adalah perintah jabatan sesuai ketentuan Undang-Undang, lagi pula Terdakwa dalam perkara *a quo* selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan untuk Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada butir 1, 2, 3, 4 di atas, bahkan pejabat yang memberi perintah terindikasi turut berperan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak dapat dipertahankan dan dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Atau Kedua melanggar Pasal 9 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999;

Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan lahan Rusunawa III melakukan pembayaran ganti rugi 8 (delapan) rumah dan pagar tembok sebesar Rp92.812.000,00 dan Rp34.793.000,00 = Rp137.605.000,00;

Bahwa, ternyata pemilik 8 (delapan) bangunan diberi ganti rugi oleh Terdakwa adalah bukan pemilik tanah karena tanah dan bangunan tersebut merupakan “bangunan liar”, sehingga seharusnya hanya diberi tali asih dan uang kerohiman sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang memperkaya orang lain yaitu Belly Rachman sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra dan wibawa pemerintah khususnya Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah untuk menciptakan aparatur Negara yang bebas dari praktek korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, terlepas dari keberatan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 3 ayat (1)

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014





Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, di mana dalam surat dakwaan pada halaman 23 dikatakan Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Belly Rachman senilai Rp949.605.500,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya Rp196.100.000,00 dan 8 (delapan) orang pemilik bangunan yang tidak punya IMB dengan total Rp92.812.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa, perbuatan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kuasa menurut Keputusan Walikota Pengguna Anggaran membeli lahan tanah seluas 2.158,3550 m<sup>2</sup>, hanya seluas 1096 m<sup>2</sup> dengan harga Rp750.000,00 per meter dengan total harga Rp949.605.500,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) dengan pagar sepanjang 33 m, padahal yang harus dibebaskan 2.158,3550 m<sup>2</sup>;

Bahwa, akan tetapi pada halaman 31 (akhir surat dakwaan) disebut perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan keuangan Negara tidak lagi mencantumkan bahwa seharusnya membeli 2.158,3550 m<sup>2</sup>, tetapi hanya membeli 1.096 m<sup>2</sup> dengan harga Rp949.605.500,00 dengan rincian harga tanah Rp750.000,00 per m<sup>2</sup> dengan total Rp822.000.000,00 dan pembayaran 8 (delapan) bangunan seluas 387 m<sup>2</sup> senilai Rp92.812.000,00 dan pagar beton sepanjang 33 m senilai Rp34.793.000,00, sehingga dapat merugikan keuangan Negara direduksi menjadi sebesar Rp196.100.000,00 selisih jumlah yang dibayarkan  $1.096 \text{ m}^2 \times \text{Rp}750.000,00 = \text{Rp}822.000.000,00$  dikurangi harga pasar yang berlaku  $1.096 \text{ m}^2 \times \text{Rp}571.076,643$ . Bahwa harga pasar yang berlaku dipakai oleh Jaksa/Penuntut Umum sesuai Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqqin, padahal sejak era reformasi harga yang dibayar tidak mungkin lagi secara sepihak melalui Kantor Jasa Penilai Publik, tetapi harus melalui proses tawar menawar yang dalam perkara ini telah dilakukan dengan baik. Pembayaran Rp92.812.000,00 untuk biaya bangunan dianggap juga oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Kerugian Negara, padahal semuanya merupakan hasil kesepakatan dan proses tawar-menawar seperti tertuang dalam Surat tanggal 14 Oktober 2010. Demikian juga pembayaran pagar Rp34.793.000,00 juga hasil kesepakatan dan bukan oleh manipulasi oleh Terdakwa. Oleh karena itu sebenarnya sama sekali tidak ada Kerugian Negara karena perbuatan penyalahgunaan oleh Terdakwa, tetapi semuanya atas proses tawar menawar sampai terdapat kesepakatan sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Harga tanggal 14 Oktober 2010 yang



ditandatangani Terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Belly Rochman oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan bukan dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana diputuskan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/ PN.Bjm, tanggal 25 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm, tanggal 25 Maret 2013;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara berlanjut";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Sirajudin bin Asnawi (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA SKPD) Nomor : 1.20.1.20.03.02.11.5.1 tanggal 24 September 2010 yang telah dilegalisir;
  - 2 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Nomor : 169.A Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 20 Juli 2010;
  - 3 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Oktober 2010 sejumlah Rp46.715.250,00;
  - 4 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 558 An. Belly Rachman dengan luas tanah 1097 m<sup>2</sup>;
  - 5 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan/Pelepasan Hak atas Tanah dari Belly Rachman tanggal 31 Oktober 2011;
  - 6 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Harga Tanah Nomor : 07/VII-B/KS-VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
  - 7 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Belly Rachman kepada Suryani Tinah tanggal 25 Oktober 2010;
  - 8 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 03/RT.22/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dari Ketua RT 22 Kelurahan Kelayan Selatan;
  - 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari 8 (delapan) orang penerima ganti rugi bangunan tanggal 26 Januari 2012;
  - 10 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Penggantian / Tali Asih Bangunan disamping kantor Lurah tanggal 19 Oktober 2010;
  - 11 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Belly Rachman perihal ganti rugi tanah seharga Rp750.000,00;
  - 12 1 (satu) lembar Surat dari Belly Rachman kepada Walikota Banjarmasin tanggal 24 Juni 2010 perihal menawarkan Harga tanah sebesar Rp1.250.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Belly Rachman tanggal 20 September 2010 perihal pengajuan penawaran harga sebesar Rp800.000,00;
- 14 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 229 untuk tanah seluas 6.775 m<sup>2</sup> An. Belly Rachman;
- 15 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Walikota Banjarmasin tentang Hasil Musyawarah Harga Tanah di mana Pemerintah Kota Banjarmasin Menawar Rp750.000,00 sedangkan pemilik lahan ingin harga Rp800.000,00;
- 16 1 (satu) lembar Surat dari Camat Banjarmasin Selatan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Nomor : 145/192/BS/CAM tanggal 1 September 2010 Perihal Informasi Harga Tanah;
- 17 1 (satu) lembar fotokopi surat Tim penilai harga tanah kepada Walikota Banjarmasin Up. Ketua panitia pengadaan tanah kota Banjarmasin perihal penaksiran harga tanah;
- 18 1 (satu) lembar surat dari Kabag Perlengkapan An. Drs. Sirajuddin kepada Camat Banjarmasin Selatan dan Lurah kelayan Selatan Nomor : 027/181/KAP tanggal 30 Agustus 2010 perihal informasi harga tanah;
- 19 1 (satu) lembar fotokopi lay out Rusunawa;
- 20 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas kepada Sekretaris kota Banjarmasin Cq. Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin Nomor : 484/Distakor-6/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal mohon pengadaan tanah;
- 21 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 105 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang pembentukan tim pengadaan tanah dan pembebasan bangunan untuk instansi pemerintah kota Banjarmasin tahun 2010;
- 22 1 (satu) lembar fotokopi Surat keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 143 tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang persetujuan penetapan lokasi rusunawa tahap III di kota Banjarmasin;
- 23 1 (satu) lembar Fotokopi SK CPNS Nomor : 814.313.2/3313/ tanggal 8 September 1983 An. Sirajuddin;
- 24 1 (satu) lembar Fotokopi SK PNS Nomor : 812.2-05-36-Sat/PEG tanggal 20 Februari 1985 An. Sirajuddin;
- 25 1 (satu) lembaar Fotokopi Daftar Lampiran SK PNS an.Sirajuddin;
- 26 1 (satu) lembar Fotokopi SK tunjangan jabatan dari Walikota Banjarmasin Nomor : 821.23/001 SI.Jab/BKD tanggal 05 Juli 2010 an. Drs Sirajuddin;
- 27 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.23/001-SI.Jab/BKD tanggal 5 Juli 2010 an. Drs. Sirajuddin;

Hal. 77 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 1 (satu lembar Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin Eselon III;
- 29 4 (empat) lembar fotokopi dengan SPD Nomor : 0126/1.20.03/SPD-P/2010 tertanggal 27 September 2010 dengan jumlah Dana Belanja Langsung Rp1.362.850.000,00;
- 30 1 (satu) exemplar Fotokopi sertifikat tanah Hak : Guna Bangunan Nomor: 559 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 15 Agustus 2011;
- 31 1 (satu) exemplar Fotokopi Sertifikat Tanah Hak : Guna Bangunan Nomor : 558 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 15 Agustus 2011;
- 32 1 (satu) exemplar Fotokopi Sertifikat Tanah Hak : Guna Bangunan Nomor : 555 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 23 Mei 2011;
- 33 1 (satu) exemplar Fotokopi Sertifikat Tanah Hak : Guna Bangunan Nomor : 554 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 23 Mei 2011.
- 34 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Pemecahan / Pemisahan penggabungan Sertifikat dengan Nomor Induk : 20.638/10 an. Belly Rachman;
- 35 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Kendali Alir Berkas Pengukuran dan Pembuatan Peta Bidang Tanah / Surat Ukur;
- 36 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor ( Nomor Berkas Permohonan : 20638/ 2010 dengan nama pemohon Belly Rachman beralamat Jalan R.K.Iilir No. 218 Banjarmasin dengan biaya Rp1.031.700,00 tertanggal 22 November 2010;
- 37 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 20638/ 2010 dengan nama pemohon Belly Rachman beralamat Jalan R.K.Iilir No. 218 Banjarmasin tertanggal 22 November 2010;
- 38 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas pengukuran Nomor : 1546/2010 pada tanggal 26 November 2010 ;
- 39 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Belly Rachman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 1 (satu) lembar fotokopi Surat untuk kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Di Banjarmasin yang bertandatangan Belly Rachman pada Bulan 15 November 2010;
- 41 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan menerima Hasil Luas bulan Februari 2011 dan ditandatangani oleh Belly Rachman;
- 42 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Situasi Nomor 281/1990 tertanggal 20 Juni 1991;
- 43 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan NOP. 63.71.010.002.007-0122 0 pada tanggal 1 Februari 2010;
- 44 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Belly Rachman pada tanggal 15 November 2010;
- 45 1 (satu) lembar fotokopi Surat untuk kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarmasin di Banjarmasin yang bertandatangan Belly Rachman pada Bulan 15 November 2010;
- 46 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas pada tanggal 15 November 2010;
- 47 1 (satu) exemplar fotokopi Buku tanah hak guna Bangunan Nomor 229 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 19 Desember 1997;
- 48 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Pemecahan/pemisahan penggabungan Sertifikat dengan nomor induk 11.268/11 an. Belly Rachman;
- 49 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Alir Berkas pengukuran dan pembuatan Peta Bidang tanah/ Surat Ukur dengan nama pemohon Belly Rachman dengan nomor induk 11268/11;
- 50 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Setor nomor Berkas Permohonan : 1168/2011 atas nama pemohon Belly Rachman dengan biaya Rp 616.600 pada tanggal 06 juni 2011.
- 51 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 pada tanggal 1 Maret 2011 dengan NOP. 63.71.010.002.007-0122.0 dan Surat tanda terima Setoran (STTS) dengan jumlah Rp172.800,00;
- 52 1 (satu) lembar fotokopi Surat tugas pengukuran nomor : 902/ 2011 tanggal 13 Juni 2011;

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53 1 (satu) lembar fotokopi Surat untuk Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarmasin di Banjarmasin tanggal 6 Juni 2011;
- 54 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan an. Belly ranchman pada tanggal 6 Juni 2011;
- 55 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas an Belly Rachman pada tanggal 6 Juni 2011;
- 56 1 (satu) lembar fotokopi KTP an Belly Rachman;
- 57 1 (satu) exemplar fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 554 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan dengan pemegang Hak Belly Rachman dengan penerbitan Sertifikat 23 Mei 2011;
- 58 1 (satu) exemplar fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007;  
Dilampirkan dalam Berkas Perkara;
- 59 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3806/SP2D-LS/ 1.20.03.10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 keperluan untuk Pengadaan Lahan Rusunawa sebesar Rp934.305.000,00;
- 60 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang senilai Rp887.589.750,00 dari Bendahara Pengeluaran kepada Belly Rachman untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah perumahan untuk rusunawa;
- 61 1 (satu) lembar Daftar kelengkapan Dokumen Permintaan Langsung No. SPM : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010;
- 62 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0039/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 untuk keprluan Pengadaan Lahan Rusunawa sebesar Rp934.305.000,00;
- 63 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dengan permintaan dana senilai Rp934.305.000,00;
- 64 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 Tanggal 14 Oktober 2010;
- 65 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp934.305.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0039/ 1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ;
- 67 1 (satu) lembar Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0039/SPP-LS/ 1.20.03.10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp934.305.000,00;
- 68 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 14 Oktober 2010 kegiatan pengadaan/pembebasan lahan/tanah/bangunan sejumlah Rp934.305.000,00;
- 69 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0039/NPD-LS/KAP/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp934.305.000,00;
- 70 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Drs. Syarifuddin, S.H. tanggal 14 Oktober 2010;
- 71 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum/Daerah Nomor : 012611.20.03/SPD-P/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2010 tanggal 27 September 2010;
- 72 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Nomor : 027/ /KAP/2010 tanggal 14 Oktober 2010 antara Drs. Sirajuddin dengan Belly Rachman;
- 73 1 (satu) lembar surat undangan dari Plh. Sekretaris Daerah kepada Camat Banjarmasin selatan Nomor : 626/Distakor-6/2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Pembebasan Lanjutan Lahan Rusunawa Tahap III;
- 74 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli Nomor : 15/2010 tanggal 22 Oktober 2010 antara Drs. Sirajuddin dengan Belly Rachman dengan luas tanah 6.775 m<sup>2</sup>;
- 75 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan No 558 asli Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan Seluas 1.097m<sup>2</sup> atas nama Belly Rachman;
- 76 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Pelepasan Hak atas tanah dari Belly Rachman tanggal 31 Oktober 2011;
- 77 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Desember 2010 dengan uang sebesar Rp15.300.000,00 dengan keperluan BM. Pengadaan Lahan untuk Rusunawa;
- 78 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Setdako Banjarmasin sejumlah Rp15.300.000,00 untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah perumahan untuk rusunawa;
- 79 1 (satu) lembar asli kelengkapan dokumen permintaan langsung dengan Nomor SPM : 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 tanggal masuk SPM 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Husnul Abdi, S.Sos.;

Hal. 81 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tahun 2010 dengan nomor: 0056/SPM-LS/1.20.03.10/2010 dengan jumlah Rp15.300.000,00 pada tanggal 10 Desember 2010;
- 81 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Pemerintah Kota Banjarmasin Sekretaris Daerah tertanggal 10 Desember 2010;
- 82 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 10 Desember 2010. Dengan jumlah pembayaran Rp15.300.000,00;
- 83 1 (satu) lembar asli Rincian rencana penggunaan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 84 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 85 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tanggal 10 Desember kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Bagian Perlengkapan Setdako Banjarmasin;
- 86 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja tanggal 10 Desember 2010 dengan Jumlah Rp15.300.000,00 untuk kegiatan pengadaan/pembebasan lahan/tanah/bangunan;
- 87 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0056/ SPP-LS/1.20.03.10/2010 tahun 2010 tertanggal 10 Desember 2010;
- 88 1 (satu) lembar asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0054/NPD-LS/KAP/2010 tertanggal 10 Desember 2010 dengan jumlah yang dibayarkan Rp15.300.000,00;
- 89 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 PPKD selaku BUD tertanggal 27 September 2010 dengan jumlah penyediaan dana Rp1.453.800.000,00;
- 90 1 (satu) buah buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) bagian Perlengkapan tahun anggaran 2010 tertanggal 4 Januari 2010;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin;

82

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya di seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 83 dari 83 hal. Put. No. 900 K/Pid.Sus/2014